PRAKTIK SISTEM TEBASAN IKAN BANDENG DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Desa Tajungwidoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Oleh :

Muh. Fawwaz Firjatullah
212102020030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PRAKTIK SISTEM TEBASAN IKAN BANDENG DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Desa Tajungwidoro, Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Muh. Fawwaz Firjatullah
NIM: 212102020030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing :

Dr. H. PUJIONO, M.Ag.
NIP . 197004012000031002

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PRAKTIK SISTEM TEBASAN IKAN BANDENG DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Desa Tajungwidoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 30 juni 2025

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Freddy Hidayat, M.H	**Afrik Yunari, M.H.**
NIP.198808262019031003	NIP.199201132020122010

Anggota :

1. Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag. ( )
2. Dr. H. Pujiono, M.Ag. ( )

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."* [1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[1] Quran Nu Online, QS. Al-baqarah: 275

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpah rahmat dan hidayah yang tiada henti, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan ini, sebagai bagian dari penyelesaian Program sarjana (S1) di UIN Khas jember, dengan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri teladan terbaik dan membimbing umat-umat dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam yang sangat penuh kemuliaan.

Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan atas pencapaian ini, saya menyadari bahwa semua ini tidak lepas dari dukungan, doa, serta semangat dari pihak-pihak. Walaupun dalam skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, izinkan saya mempersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua dan kedua kakak saya, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam hidup ini. Terimakasih atas doa, dukungan, kasih sayang, serta segala pengorbanan yang tak ternilai, yang telah mengiringi setiap perjalanan saya hingga sampai di titik ini.
2. Teman-teman seperjuangan di tanah rantau, khususnya keluarga besar IKMAMEBA (Ikatan Mahasiswa Metropolitan Barat), yang telah menjadi rumah kedua saya ditanah rantau ini. Terimakasih atas kebersamaan, dukungan moral, serta semangat yang terus menguatkan saya untuk tetap melanjutkan perkuliahan di UIN KHAS Jember. Kehadiran kalian sangat berarti dan menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah limpahan rahmat, hidayah, dan karunia, penulis akhirnya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat waktu. Skripsi ini disusun oleh penulis untuk sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Sarjana. Skripsi yang berjudul **"Praktik Sistem Tebasan Ikan Bandeng dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Tajungwidoro, Kabupaten Gresik)"** hal ini merupakan sebuah hasil dari proses yang sangat panjang dan penuh berbagai lintangan. Dalam perjalanannya, penulis menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan, namun dengan usaha maksimal, pengorbanan waktu dan tenaga, serta dukungan dari beberapa pihak, penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik.

Sebagai bentuk penghargaan yang tulus, penulis mengucapan banyak terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berperan serta memberikan dukungan, baik secara moral, spiritual, maupun akademik, dalam proses penyusunan skripsi ini kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M CPEM** selaku Rektor UIN KHAS Jember,
2. **Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A.**, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
3. **Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
4. **Bapak Dr. H. Pujiono, M.Ag.**, selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan penuh dedikasi telah meluangkan waktu, tenaga, ide, serta motivasi dalam membimbing penulisan skripsi selama proses penyusunan. Terima kasih atas kesabaran dan ketulusan Bapak dalam memberikan arahan yang membangun dan menginspirasi.
5. Ilmu yang sangat bermanfaat dari seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Syariah UIN KHAS Jember telah membentuk masa perkuliahan kami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Semoga segala ilmu dan pengetahuan yang diajarkan menjadi amal jariyah dan membawa keberkahan bagi kita semua.

6. **Pimpinan dan staf Perpustakaan UIN KHAS Jember**, yang telah memberikan pelayanan, fasilitas, informasi, serta referensi yang sangat membantu dalam proses pencarian data dan penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman Ponpes An-Faunnas dan Teman-teman Ikatan Mahasiswa Metropolitan Barat yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan hingga saat ini, semoga mereka dipermudahkan jalanya oleh Allah SWT.

Akhir kata, penulis sangat berharap skripsi ini bisa memberikan sebuah manfaat, bukan hanya bagi penulis sendiri, melainkan juga untuk para pembaca yang berminat mempelajari topik ini lebih lanjut. Penulis juga sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan skripsi ini di masa mendatang.

Jember, 23 Mei 2025

Muh Fawwaz Firjatullah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Muh Fawwaz Firjatullah, 2025: Praktik Sistem Tebasan Ikan Bandeng Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Tajungwidoro, Kabupaten Gresik)

Kata Kunci: Tebasan, Jual Beli, Fiqh Muamalah, Gharar

Sistem tebasan merupakan salah satu metode jual beli tradisional yang masih banyak digunakan dalam sektor pertanian dan perikanan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Tajungwidoro, Kabupaten Gresik. Dalam praktiknya, sistem ini melibatkan penjualan hasil panen secara borongan sebelum hasil panen tersebut dipanen, ditimbang, atau dinilai secara pasti. Pembeli biasanya membayar sejumlah uang di muka berdasarkan taksiran jumlah dan kualitas panen, lalu menanggung seluruh risiko hasil akhir. Dari sudut pandang fiqh muamalah, sistem ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama berkaitan dengan kejelasan objek transaksi (*ma'qud 'alaih*), akad, dan potensi mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam.

Fokus penelitian ini adalah: (1) bagaimana mekanisme praktik sistem tebasan ikan bandeng di Desa Tajungwidoro, dan (2) bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme sistem tebasan yang berlangsung di masyarakat serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan petani tambak ikan bandeng, serta dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan menjelaskan temuan di lapangan. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah secara deskriptif-analitis. Pendekatan normatif juga digunakan untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan hukum Islam. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tebasan di desa itu dilakukan dengan kesepakatan lisan antara penjual dan pembeli tanpa ada catatan tertulis. Harga ditentukan berdasarkan perkiraan kondisi tambak secara visual, dan pembayaran dilakukan sebelum panen. Sistem ini memberi keuntungan seperti kepastian pembayaran bagi petambak dan transaksi yang cepat, tapi juga berisiko merugikan salah satu pihak jika hasil panen tidak sesuai harapan pembeli. Dari sudut pandang fiqh muamalah, sistem ini boleh jika ada kesepakatan yang jelas, tanpa penipuan dan ketidakpastian yang berlebihan. Namun, jika takaran atau barang jual beli tidak jelas dan perjanjian tidak tertulis, maka bisa menyebabkan kerugian dan termasuk akad yang mengandung gharar (ketidakjelasan) yang dilarang.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

MOTTO ..... **iii**

PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

ABSTRAK ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

DAFRTA GAMBAR ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 12

E. Definisi Istilah 14

F. Sistematika Pembahasan 17

BAB II KAJIAN PUSTAKA **19**

A. Penelitian Terdahulu 19

B. Kajian Teori 26

BAB III METODE PENELITIAN **48**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 48

B. Lokasi Penelitian 48

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Subyek Penelitian 49
D. Teknik Pengumpulan Data 49
E. Analisis Data 51
F. Keabsahan Data 52
G. Tahap Tahap Penelitian 53
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 55
A. Gambaran Obyek Penelitian 55
B. Penyajian Data dan Analisis 72
C. Pembahasan Temuan 85
BAB V PENUTUP 99
A. Simpulan 99
B. Saran-saran 100
DAFTAR PUSTAKA 101
LAMPIRAN
A. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
B. Matriks Penelitian
C. Pedoman Wawancara
D. Dokumentasi
E. Biodata Penulisa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

No. Uraian

2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 25

4.1 Nama Pejabat Pemerintah Desa Tajungwidoro 57

4.3 Nama Badan Permusyawaratan Desa Tajungwidoro 58

4.4 Nama LMPD Desa Tajungwidoro 58

4.5 Tim Penggerak PKK Desa Tajungwidoro 58

4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 60

4.7 Mata Pencaharian Dan Jumlahnya 61

4.8 Lembaga Sosial, Agama, Budaya Dan Pemuda 64

4.10 Lembaga Pendidikan 68

4.11 Tingkat Pendidikan 68

4.12 Pendidikan Formal 70

4.13 Jumlah Posyandu di desa Tajungwidoro 72

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian

4.2 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tajungwidoro ... 57

4.9 Denah Desa Tajungwidoro 65

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Manusia hakikatnya sebagai makhluk sosial yang tidak bakal untuk bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi dan menjalin suatu hubungan dengan sesama. Sejak lahir, manusia telah bergantung pada orang lain, mulai dari keluarga, lingkungan sekitar, hingga masyarakat luas. Oleh karena itu, interaksi sosial bisa dijadikan kebutuhan yang sangat dasar untuk kehidupan sehari-hari, karena melalui interaksilah manusia dapat saling berbagi, bekerja sama, serta memenuhi berbagai kebutuhan hidup, baik yang bersifat fisik maupun emosional. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, tingkah laku manusia tidak hanya dikendalikan oleh hukum-hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama, nilai-nilai moral, norma kesusilaan, kesopanan, dan berbagai kaidah social lainnya yang telah disepakati bersama.[2]

Walaupun manusia diberi kemampuan untuk memanfaatkan berbagai sumber daya alam demi memenuhi kebutuhannya, hal ini tidak boleh dilakukan secara semena-mena. Ada batasan-batasan etis, hukum, dan sosial yang harus dipatuhi agar dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut tidak menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi orang lain, lingkungan, maupun generasi yang akan datang. Oleh karena itu, penting

[2] Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat,* (Depok: Pustaka Radja, 2022), 25-26.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bagi manusia Agar kehidupan sosial berjalan harmonis, penting bagi kita untuk terus menimbang prioritas diri sendiri dengan kepentingan bersama.

Seluruh manusia pada dasarnya memerlukan harta dalam mencukupi berbagai kebutuhan hidup mereka. Oleh sebab itu, sudah menjadi keharusan untuk terus berusaha memperoleh harta kekayaan agar dapat hidup layak. Salah satunya dengan cara yang dianjurkan dalam Islam dalam memperoleh harta yaitu melalui kegiatan muamalah. Mengingat arti dari muamalah ialah kegiatan manusia dengan manusia lainnya yang terdapat peraturan dari Allah swt yang wajib untuk ditaati dan dijalankan di kehidupan bermasyarakat agar terjaganya kepentingan antara sesama manusia dalam segala urusan dalam hal duniawi didalam pergaulan sosial.[3]

Muamalah banyak sekali yang terbebas dari riba akan tetapi terdapat unsur kezaliman, maka hak serta kewajiban beberapa pihak yang melakukan sebuah transaksi telah diatur dengan sedemikian rupa didalam fiqh muamalah.[4] Muamalah ialah suatu cabang yang penting dalam hukum islam dalam mengatur tata cara hubungan sosial dan ekonomi antarindividu didalam kehidupan sehari-harinya, terkhusus dalam aktivitas transaksi. Dalam konteks ini, Islam menekankan prinsip-prinsip fundamental yang wajib dipenuhi dalam suatu bentuk transaksi, terutama jual beli, sah dan berkah menurut syariah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keadilan dalam

[3] Abdul Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)," *Journal UIM* 5 no. 1 (Pamekasan 2018) : 72-80, https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80

[4] Ahmad Syaichoni, *Fiqh Muamalah Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*, (Sleman: CV Bintang Semesta Media, 2021), 14.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penetapan harga dan perlakuan terhadap pihak-pihak yang terlibat, keterbukaan dalam menyampaikan informasi terkait objek jual beli, serta transparansi dalam syarat dan ketentuan yang disepakati. Selain itu, setiap transaksi wajib bebas dari unsur yang diharamkan seperti Bunga *(riba),* ketidakjelasan atau ketidakpastian *(gharar)*, dan spekulasi *(maisir).* Salah satu bentuk nyata dari praktik muamalah yang disyariatkan dalam Islam adalah jual beli, di mana Islam tidak hanya memperbolehkan, tetapi juga mengaturnya secara detail agar terciptanya keadilan.

Jual beli *(Ba'i)* dalam Islam adalah sebuah perjanjian dalam bentuk pertukaran barang yang memiliki nilai antara kedua pihak, dengan atas dasar saling rela dan sesuai dalam ketentuan-ketentuan hukum syara'. Dalam ilmu fiqh, jual beli tidak terbatas hanya pada transaksi menggunakan uang, melainkan mencakup segala bentuk tukar-menukar barang yang dilakukan secara sah dan saling ridha.[5] Transaksi jual beli biasanya dilakukan melalui akad, yaitu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam konteks ini, jual beli menjadi aktivitas ekonomi yang sangat dianjurkan didalam Islam, asalkan dilakukan secara jujur dan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Dalam suatu bentuk transaksi jual beli akan menjadi sah dan dianggap halal menurut hukum Islam, maka harus terpenuhinya rukun serta syarat yang telah ditentukan. Rukun jual beli mencakup adanya penjual dan

[5]Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram,* (Sleman: Pustaka Muamalah Jogja,2022), 25.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembeli yang cakap hukum, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan, serta adanya penawaran *(ijab)* dan penerimaan *(qabul)* yang menunjukkan kesepakatan antara kedua pihak.[6] Sementara itu, syarat jual beli mencakup kejelasan objek transaksi, kesepakatan sukarela tanpa adanya suatu unsur paksaan, dan tidak terdapat unsur kandungan yang dilarang seperti riba, gharar, atau barang haram.[7] Ketentuan ini bertujuan agar terjaganya keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi.

Dalam bentuk praktiknya, jual beli menurut paham Islam memiliki berbagai bentuk macam yang telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah jual beli bebas tanpa syarat khusus *(Ba'i al-Mutlaqah)*, jual beli barter *(Ba'i al-Muqayyadah)*, jual beli mata uang *(Ba'i as-Sharf)*, dan jual beli yang menyebut dan harga pokok keuntungan *(Ba'i al-Murabahah)*. Selain itu, terdapat pula jual beli tanpa menyebut harga pokok *(Ba'i al-Musawamah)*, jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati *(Ba'i al-Muwadha'ah)*, pembayaran di muka untuk barang yang dikirim kemudian *(Ba'i as-Salam)*, dan jual beli berdasarkan pesanan pembuatan barang *(Ba'i al-Istisna)*.[8] Keanekaragaman bentuk jual beli ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[6] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 76.

[7] Nabila Azrilia Syahra, Fitriana Yasintha, Rawdia Tuzahara, Nur Azmi, Wismanto, "Konsep Jual Beli Dalam Perspekif Fiqh Muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah" *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, No. 4 (Riau 2024): 112-121, https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.256

[8] Deddi Ajir, "Fiqh Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli Serta Relevansinya Dengan Jual Beli Modern", *Journal Of Sharia Economics* 1 no. 1 (Padang 2022) : 36-46, https://doi.org/10.59107/ri.v1i1.16

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menunjukkan fleksibilitas Islam dalam mengakomodasi berbagai bentuk transaksi ekonomi, selama tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sistem tebasan termasuk dalam jual beli as-salam. Jual beli salam ialah transaksi penjualan barang yang penyerahannya ditangguhkan, di mana barang yang dijual memiliki spesifikasi yang dijelaskan secara rinci, dan pembayarannya dilaksanakan di awal, sementara barangnya akan diserahkan di kemudian hari,[9] penjualan ini dilakukan secara borongan sehingga resiko antara hasil perkiraan dan hasil nyata itu berbeda maka hal tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pembeli. Sistem tebasan ialah salah suatu bentuk model transaksi jual beli yang sangat umum ditemui dalam sektor pertanian maupun perikanan. Namun, dalam transaksi jual beli dengan sistem tebasan ini berpotensi menimbulkan spekulasi, serta dapat menimbulkan kerugian, karena masih terdapat unsur ketidakjelasan dalam objek yang diperdagangkan.

Meskipun saat ini telah tersedia berbagai bentuk macam metode transaksi jual beli yang lebih modern dan bervariasi, seperti penjualan langsung ke pasar, atau melalui tengkulak, sebagian petani masih memilih untuk menggunakan sistem jual beli secara tebasan. Pilihan ini dianggap lebih cepat, praktis, dan efisien, terutama dalam kondisi tertentu. Salah satu alasan utama mengapa sistem tebasan tetap diminati adalah karena petani

[9] Abdul Haris Simal, "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-manafi" *Tahkim Jurnal Hukum Dan Syariah* 15 No, 1 (Bandung 2019) : 111-124, https://doi.org/10.33477/thk.v15i1.865

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seringkali dihadapkan pada kebutuhan mendesak, baik untuk keperluan pribadi, biaya hidup sehari-hari, maupun untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Dalam situasi seperti ini, sistem tebasan memberikan solusi yang cepat karena petani dapat langsung menerima pembayaran di muka tanpa harus menunggu hasil panen.[10]

Praktik sistem tebasan yang umum dilakukan dalam beberapa transaksi pertanian atau jual beli, pada umumnya mempercayakan hasil panen sepenuhnya kepada pembeli tanpa adanya kepastian yang jelas terkait kondisi atau kualitas barang yang akan dipanen. Dalam sistem ini, pihak penjual tidak dapat memberikan gambaran yang pasti mengenai hasil panen karena kondisi, kualitas, dan jumlah pastinya baru dapat diketahui setelah proses panen dilakukan. Praktik seperti ini dapat menimbulkan potensi masalah fiqhiyah, khususnya terkait dengan adanya ketidakpastian *(gharar)* yang berhubungan dengan barang yang akan diperjualbelikan. Oleh karena itu, seorang penjual dalam transaksi ini wajib untuk menjelaskan secara transparan mengenai kondisi barang yang akan dijualnya, agar tidak adanya salah satu pihak yang dirugikan.[11]

Dalam konteks sistem ini, terdapat beberapa aspek yang sering menjadi bahan pertanyaan dan perdebatan. Salah satu hal yang sering dipertanyakan adalah apakah proses akad atau perjanjian dalam jual beli

[10] Hizbul Malik, Imam Prawoto, dan Agus Rozak Samsudin, "Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah" *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi (Jiesa)* 1, no 4 (Indramayu 2024) : 139-149, https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i4.294

[11] Abdurrahman, Abdul Aziz et al, *Fiqih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008), 138.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan sistem tebasan ini dilakukan secara adil, baik dari sisi haknya serta kewajiban antara penjual dan pembeli. Selain itu, ada juga pertanyaan mengenai apakah harga yang ditetapkan dalam transaksi tersebut benar-benar mencerminkan nilai wajar dari hasil panen yang akan diterima, ataukah terdapat ketimpangan yang menjadi salah satu pihak bisa dirugikan. Di samping itu, penting juga untuk mempertanyakan apakah transaksi jual beli ini bebas dari unsur gharar, yakni ketidakpastian atau keraguan yang bisa merugikan salah satu pihak. Mengingat dalam sistem tebasan, pembeli belum mengetahui dengan pasti jumlah dan kualitas barang yang akan dipanen, maka potensi adanya ketidakjelasan ini menjadi perhatian utama dalam memastikan transaksi berjalan dengan prinsip keadilan dan transparansi.

Sebagai umat Islam, dalam menjalankan segala aktivitas, terutama dalam bidang jual beli atau muamalah, kita diwajibkan untuk memperhatikan ketentuan syariah yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwasanya setiap transaksi yang dilakukan dengan kesesuaian dalam ajaran-ajaran Islam, yakni dengan menjauhi hal yang diharamkan atau dilarang dalam syariah. Dalam konteks ini, tujuan dari penerapan syarat-syarat yang terdapat dalam hukum syariah secara umum adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara individu, sehingga tidak terjadi pertentangan atau perselisihan.

Selain itu, syariah juga bertujuan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, dengan memastikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

adanya keadilan dalam setiap transaksi. Lebih jauh lagi, prinsip-prinsip syariah ini diharapkan dapat menghindarkan adanya kerugian yang timbul akibat ketidaktahuan atau ketidakpastian didalam transaksi tersebut yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, pelaksanaan muamalah yang sesuai dengan syariah tidak hanya menjaga keberkahan, tetapi juga menciptakan keadilan dan keamanan dalam setiap transaksi ekonomi.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah sebagai pusat perikanan penghasil ikan bandeng yang besar di Jawa Timur, Terutama di pulau Mengare. Letak geografis yang berlokasi dekat dengan laut dan dikelilingi oleh sungai membuat pulau tersebut menjadi penghasil ikan bandeng di Kabupaten Gresik, Di pulau Mengare tersebut terdapat 3 desa didalamnya yaitu desa Tajungwidoro, Watuagung, dan Kramat. Di Kecamatan Bungah, tiga desa ini telah memberikan lebih dari 3.000 hektar tambak dan penduduknya sebagian besar ialah petani tambak ikan bandeng. Tak hanya untuk di konsumsi pribadi, tetapi ikan bandeng tersebut hampir semuanya di jual ke luar daerah. Yang pemasarannya sampai ke Sidoarjo, Madura, lamongan, bahkan sampai Jawa Tengah.[12]

[12] "Antzon Mujahir dan Falahi Mubarok," Bandeng Gresik: Pulau Mengare, Pusat Bisnis Bandeng Yang Terbengkalai [4], Google, Mongabay, Juni 27, 2019, https://www.google.com/url?q=https://www.mongabay.co.id/2019/06/27/bandeng-gresik-pulau-mengare-pusat-bisnis-bandeng-yang-terbengkalai-4/&sa=U&ved=2ahUKEwjCnIf9mLOKAxVtyqACHf7tMWwQFnoECAgQAg&usg=AOvVaw3nskKwxUEeEIDEP3rvgEYt

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Para petani ikan bandeng di Desa Tajungwidoro masih ada yang mempraktikkan sistem jual beli ikan dengan cara tebasan, meskipun jumlahnya tidak sebanyak beberapa tahun yang lalu. Sistem tebasan tetap menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat karena alasan tertentu, terutama untuk kemudahan transaksi. Meskipun tantangan seperti banjir rob yang menyebabkan ikan bandeng bercampur dengan tambak lain dan menjadikan kurangnya hasil perhitungan pemilik tambak ketika saat panen tiba menjadi faktor yang memengaruhi keberlangsungan praktik ini, sistem tebasan masih berlangsung di kalangan petani tertentu.[13] Jumlah penebas ikan bandeng asal Desa Tajungwidoro terbilang sangat sedikit, yakni kurang dari lima orang. Sebagian besar penebas justru berasal dari luar desa, sehingga perputaran ekonomi cenderung lebih banyak dinikmati oleh pihak luar.[14]

Dari perspektif fiqh muamalah, transaksi jual beli dengan sistem tebasan memiliki sejumlah aspek penting yang perlu dikaji secara mendalam. Beberapa di antaranya adalah kejelasan akad atau perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat, keadilan dalam penetapan harga hasil panen, serta potensi munculnya unsur ketidakjelasan *(gharar)* yang akan timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Didalam Islam, prinsip utama dalam muamalah adalah keadilan dan transparansi, sehingga setiap bentuk transaksi harus memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, baik langsung ataupun secara tidak langsung.

[13] Mutohirin, diwawancara oleh penulis, Gresik, 21 Desember 2024.
[14] Gholib, diwawancara oleh penulis, Gresik 27 April 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penelitian terhadap sistem tebasan ini menjadi relevan dan signifikan, mengingat pentingnya memastikan bahwa praktik-praktik ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat Muslim sesuai dengan prinsip syariah. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama, kajian ini juga bertujuan untuk mendorong terciptanya transaksi yang lebih adil, beretika, dan saling menguntungkan. Di samping itu, penelitian ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bersifat teoritis, akan tetapi juga memiliki dampak praktis dalam membentuk sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan menurut perspektif Islam.

Penelitian ini juga didasari oleh kebutuhan untuk mempertahankan tradisi lokal yang berlangsung cukup lama, tetapi dengan cara yang sesuai dalam nilai-nilai islam. Hasil kajian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat lokal dalam memahami transaksi sistem tebasan yang sesuai dalam syariah, serta menjadi rujukan untuk pemerintah daerah dan pihak yang terkait dalam menyusun kebijakan yang mendukung keberlanjutan ekonomi berbasis syariah. Dengan ini, didalam penelitian tidak hanya relevan secara akademis, akan tetapi juga memiliki dampak praktis bagi masyarakat desa Tajungwidoro.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas mengenai berbagai aspek fiqh muamalah dalam transaksi sistem tebasan seperti pentingnya kejelasan akad, keadilan dalam penentuan harga, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

upaya menghindari unsur *(gharar)* maka peneliti merasa tertarik dan terdorong untuk mengkaji lebih dalam praktik sistem tersebut dalam konteks nyata di masyarakat. Oleh karena itu, peneliti menetapkan fokus penelitian ini pada praktik jual beli dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh para pelaku usaha tambak ikan bandeng. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah: **"Praktik Sistem Tebasan Ikan Bandeng dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Tajungwidoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik)"**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu pemahaman yang lebih tentang bagaimana pelaksanaan sistem tebasan di lapangan, serta apakah praktik ini sejalan atau menyimpang dari prinsip fiqh muamalah yang mengedepankan keadilan, kejelasan, dan keberkahan dalam transaksi.

B. Fokus Penelitian :

1. Bagaimana mekanisme dalam praktik tebasan ikan bandeng di Desa Tajungwidoro, Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap praktik tebasan ikan bandeng di Desa Tanjungwidoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme dalam praktek tebasan ikan bandeng di Desa Tajungwidoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Untuk Mendeskripsikan pandangan Fiqh Muamalah terhadap praktik tebasan ikan bandeng di Desa Tajungwidoro, Kecamatan Bungah, Kabuaten Gresik.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dalam rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini diharapkan memiliki sebuah manfaat untuk beberapa pihak terutama bagi seluruh pihak yang terkait. Secara umum terdapat 2 manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bentuk sumbangsih yang berarti dalam memperluas dan memperdalam wawasan keilmuan serta wawasan para pembaca mengenai perspektif Fiqh Muamalah, khususnya dalam praktik jual beli yang menggunakan sistem tebasan. Selain itu, hasil dari bentuk penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan terhadap kajian praktik jual beli dengan sistem tebasan, sehingga dapat memperkuat kajian ilmiah di bidang Fiqh Muamalah secara lebih mendalam dan berkelanjutan.

2. Manfaat praktis

   a. Bagi Peneliti

      Penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat memenuhi salah satu bentuk syarat dalam menyelesaikan tugas akhir supaya mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.), Namun juga turut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berperan dalam memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang fiqh muamalah. Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat menemukan perspektif baru Serta memperkaya pemahaman terhadap mekanisme tebasan ikan bandeng ditinjau dari sudut pandang ekonomi syariah. Selain itu, kegiatan penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan, memperkaya pengalaman akademik, serta meningkatkan kemampuan analisis peneliti dalam mengkaji permasalahan-permasalahan hukum Islam yang berkaitan dengan praktik muamalah di masyarakat.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi wujud kontribusi nyata dalam memperkaya referensi karya ilmiah dan kebendaharaan keilmuan di lingkungan akademik, khususnya di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq KHAS Jember. Dalam penelitian juga diharapkan bisa menjadi salah satu sumber rujukan yang bermanfaat bagi mahasiswa, maupun pihak lain yang memiliki ketertarikan terhadap kajian ekonomi syariah. Lebih dari itu, dalam penelitian ini juga diharapkan bisa membuka peluang untuk pengembangan kajian yang sama di masa mendatang. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi pijakan awal atau inspirasi bagi mahasiswa lain untuk melanjutkan, memperdalam, atau memperluas kajian terkait sistem tebasan, praktik jual beli hasil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

panen, serta persoalan-persoalan fiqh muamalah lainnya yang berkembang di masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman untuk masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan pihak-pihak terkait, mengenai perspektif fiqh muamalah dalam praktik jual beli yang menggunakan sistem tebasan. Melalui kajian ini, masyarakat diharapkan lebih memahami prinsip dalam syariah yang harus terpenuhi didalam sebuah transaksi. Selain itu, dalam penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang potensi ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam penetapan harga dalam sistem tebasan, yang sering kali belum mencerminkan nilai wajar hasil panen. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih kritis dan selektif dalam melakukan transaksi, serta mampu menerapkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi mereka sesuai dengan ajaran Islam.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ialah sebuah penjelasan serta penjabaran dari istilah penting yang terdapat didalam judul maupun pembahasan penelitian. Tujuan dari penyusunan definisi istilah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh pembaca, serta untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maksud dari istilah-istilah yang digunakan. Oleh sebab itu, didalam penelitian ini akan diberikan beberapa definisi istilah yang relevan dan esensial sebagai acuan dalam memahami konteks penelitian secara menyeluruh.

1. Jual Beli

   Jual beli ialah proses pertukaran barang maupun harta dengan cara-cara tertentu, yaitu menukar sesuatu yang disukai dengan barang lain yang bernilai dan memiliki manfaat yang sepadan. Pertukaran ini dilakukan melalui proses ijab kabul, yaitu kesepakatan antara dua pihak yang saling memberikan dan menerima sesuatu secara sukarela. Dalam hal ini, penekanan diberikan pada unsur manfaat sebagai komponen utama dalam pertukaran. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengecualikan bentuk-bentuk pertukaran yang tidak menghasilkan keuntungan atau kemaslahatan untuk beberapa pihak yang terlibat. Contohnya adalah pertukaran antara dirham dengan dirham dalam jumlah yang sama tanpa adanya nilai tambah, atau pertukaran suatu barang yang tidak mempunyai nilai atau manfaat secara syar'i maupun ekonomi, seperti bangkai, debu, dan benda-benda sejenis yang dianggap tidak sah dalam transaksi menurut Fiqh Muamalah.[15]

[15] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 21-22.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Tebasan

Tebasan adalah metode transaksi jual beli yang dimana pembeli membeli keseluruhan atau memborong hasil panen ke petani dengan tidak menakar, menghitung, dan menimbang sebelum produknya dipanen, padahal produk tersebut harusnya sudah siap untuk dipanen. Dalam sistem ini, pembeli melakukan taksiran terhadap kualitas dan kuantitas produk yang akan dibeli berdasarkan pertimbangan yang matang. Setelah pembeli merasa yakin dengan perhitungannya. Dalam mengikatnya jual beli, antara penjual dengan pembeli yang sepakat untuk membuat perjanjian secara lisan, yang menjadi dasar sahnya transaksi tersebut. Perjanjian ini menunjukkan adanya kesepakatan bersama mengenai ketentuan dan syarat-syarat yang telah berlaku di suatu transaksi jual beli.[16]

3. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah dalam pengertian luas merujuk pada suatu aturan hukum Allah SWT yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola urusan duniawi manusia, sebab segala bentuk aktivitas manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dalam akhirat nanti. Sedangkan Dalam arti sempit, fiqh muamalah lebih menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan

[16] Akhmad Jupri, M. Huzaini, Sahri, "Implikasi Penjualan Padi Sistim Tebasan Dan Dampaknya Tehadap Kegiatan Zakat Infaq Dan Sadaqah Di Kabupaten Lombok Barat," *Journal Of Economics And Business* 6 No. 1 (Mataram 2020) : 105-146 http://dx.doi.org/10.29303/ekonobis.v6i1.43

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Allah yang ditetapkan untuk mengatur interaksi antar sesama manusia dalam aspek memperoleh, mengelola, mengatur, dan mengembangkan harta benda *(mal)*.[17]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di dalam penelitian ini yakni

Bab I, Bagian pendahuluan memuat gambaran umum mengenai permasalahan yang akan diuraikan secara mendalam pada bagian selanjutnya. Di dalamnya tercakup dasar pemikiran, rincian permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan dari penelitian, definisi istilah-istilah penting, serta susunan pembahasan yang akan disampaikan**.**

Bab II, berisi penulisan. Bagian ini menjelaskan tinjauan terhadap kajian-kajian sebelumnya yang relevan, guna memahami dampak dari penelitian ini. Termasuk di dalamnya adalah laporan-laporan yang berkaitan dengan topik "Praktik Sistem Tebasan Ikan Bandeng dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Tanjungwidoro, Kabupaten Gresik)."

Bab III, berisi tetang teknik dan metode penelitian. Pada bagian ini menguraikan pendekatan yang digunakan serta suatu jenis pengujian yang dilakukan. Selain itu, dijelaskan pula subjek dan

[17] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah,* 15-16.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lokasi penelitian, metode yang diterapkan, teknik pengumpulan data, serta tahapan-tahapan dalam proses penelitian.

Bab IV, berisi tentang pertujukan informasi dan penyelidikan. Bagian inilah pembahasan mengenai deskripsi obyek yang diteliti, penyajian serta analisis-analisi data, dan pembahasan temuan berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber selama proses penelitian lapangan.

Bab V, berisi penutupan. Bagian ini menyajikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh melalui narasumber, serta menyampaikan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis terdahulu bertujuan agar bisa menjadi pembeda pembahasan dengan peneliti terdahulu sehingga tidak ada yang beranggapan bahwa mempunyai kesamaan topik. Oleh karena itu peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut :

a. Skripsi dari Rieici Oktapia Rani yang berjudul "Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu)" (2020). IAIN Bengkulu.[18]

Hasil dari penelitian skripsi di atas menjelaskan bahwa kesepakatan akad antara kedua belah pihak dilakukan sebelum masa panen berlangsung, sebagai dasar terjadinya transaksi. Dalam konteks ini, sebuah akad yang digunakan adalah akad khiyar, yang memberikan kesempatan untuk salah satu pihak dalam memilih atau membatalkan transaksi dalam jangka waktu setelah akad dilakukan. Jual beli dalam sistem tebasan ini muncul sebagai akibat dari faktor keadaan yang mendesak dan kebutuhan yang mendesak pula, di mana salah satu pihak merasa perlu segera melakukan transaksi meskipun panen belum tiba. Dalam hal ini, pembayaran dilakukan

[18] Rieici Oktapia Rani, "Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu)" (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menggunakan sistem panjar.

Dalam suatu perjanjian, segala kesepakatan yang tercapai harus didasarkan pada prinsip saling pengertian dan Pelaksanaan perjanjian tersebut kedua belah pihak harus didasari oleh itikad baik antara. Di samping itu, setiap perubahan dalam kesepakatan tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa ada bentuk wujudnya persetujuan dari pihak lainnya. Dalam konteks ini, apabila terjadi wanprestasi dari pihak pembeli, yaitu kegagalan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati, maka pembeli tidak diperbolehkan untuk membatalkan transaksi secara sepihak. Hal ini termasuk dalam upaya untuk memaksa pengembalian uang panjar yang telah dibayarkan. Sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dalam situasi tersebut uang panjar yang telah diberikan kepada penjual akan dianggap hangus dan menjadi hak milik penjual, karena panjar tersebut merupakan bentuk jaminan atau tanda keseriusan oleh kedua belah pihak dalam transaksi yang telah disepakati.

b. Skripsi dari Latifah Ika Arnastuti yang berjudul "Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Fiqh Muamalah" (2020) IAIN Surakarta.[19]

Hasil dari penelitian skripsi di atas menjelaskan bahwa didalam pelaksanaannya jual beli padi secara tebasan di Desa Grogol,

[19] Latifah Ika Arnastuti, "Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Fiqh Muamalah" (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, terdapat enam tahap yang dijalani oleh kedua belah pihak, tahapan-tahapan tersebut mencakup penawaran awal, proses negosiasi, persetujuan kedua belah pihak, pembayaran uang muka, pemanenan hasil, hingga pembayaran akhir atas panen tersebut. Setiap tahap ini menggambarkan serangkaian proses yang dilakukan untuk memastikan kelancaran antara penjual dan pembeli dalam transaksi.

Menurut peneliti, sistem tebasan dalam praktik jual beli ini memiliki kompleksitas yang lebih besar dibanding dengan perjanjian jual beli yang telah diatur dalam Kitab KUH Perdata. Hal ini disebabkan oleh adanya aspek kehati-hatian yang lebih mendalam dalam sistem tebasan, mengingat potensi timbulnya perkara yang bertentangan di dalam prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Salah satu kekhawatiran utama adalah kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian dengan syarat-syarat sahnya transaksi dalam Islam, yang bisa menyebabkan transaksi tersebut dianggap tidak sah dan batal menurut hukum syar'i. Oleh karena itu, sangat penting dalam setiap tahapan transaksi antara kedua belah pihak untuk berhati-hati.

c. Skripsi dari Adam Aryo Gumilar yang berjudul "Tinjauan Akad Jual Beli Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Rumput Kolonjono" (2020) IAIN Surakarta.[20]

[20] Adam Aryo Gumilar, "Tinjauan Akad Jual Beli Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Rumput Kolonjono" (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hasil dalam penelitian skripsi di atas menjelaskan bahwasanya sistem jual beli tebasan dianggap sebagai alternatif yang efisien oleh masyarakat, khususnya dalam jual beli rumput kolonjono dengan jumlah yang sangat besar dan sulit untuk ditimbang atau diproses dengan cara lain. Sistem ini memberikan kemudahan dalam mengelola transaksi dengan volume yang besar dan memfasilitasi kesepakatan yang lebih cepat antara pihak penjual dan pembeli.

Namun, kerugian yang sebagian besar di alami dalam sistem jual beli tebasan ini didominasi oleh para penebas dadakan, yaitu mereka yang baru terjun ke dalam bisnis ini tanpa memiliki pemahaman yang matang tentang siklus pasar. Kerugian tersebut terutama disebabkan oleh kegagalan ketika membaca dinamika pasar dan penaksiran harga yang sangat tinggi.

Peneliti menyimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan kerugian ini adalah ketidakmampuan para penebas dalam melakukan estimasi yang akurat terhadap harga dan jumlah yang tepat. Selain itu, kurangnya hubungan langganan yang stabil dengan peternak juga menjadi salah satu penyebab utama. Akibatnya, ketika permintaan pasar menurun, para penebas yang tidak memiliki jaringan pelanggan tetap akan kesulitan bersaing dengan mereka yang sudah memiliki hubungan bisnis yang terjalin baik dengan peternak dan pelanggan, sehingga mereka terjebak dalam kerugian yang lebih besar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Skripsi dari Safriyan Nur Wakhid, yang berjudul "Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam Dan Kuh Perdata (Studi Kasus Petani Padi Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)" (2022) UIN Salatiga.[21]

Hasil penelitian skripsi di atas menjelaskan bahwasannya transaksi jual beli padi dengan cara tebasan yang dilakukan di Desa Tambirejo sudah terpenuhinya syarat yang telah ditentukan di dalam hukum Islam dan hukum positif. Meskipun demikian, masih ada pelanggaran terhadap akad yang disepakati, yang menyebabkan kerugian bagi pihak petani. Dalam hal ini, menurut prinsip-prinsip dalam Islam, pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan **khiyar**, yaitu hak dalam memilih apakah akan menyelesaikan akad yang telah disepakati atau memilih untuk melanjutkan transaksi dengan membuat kesepakatan baru yang lebih adil.

Berdasarkan Pasal 1458 tentang jual beli, transaksi jual beli yang dilakukan secara tebasan di Desa Tambirejo pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur yang diperlukan untuk dianggap sah. Namun, kerugian yang dialami oleh petani timbul akibat cedera janji yang dilakukan oleh pihak penebas. Salah satu faktor yang memperburuk keadaan adalah kenyataan bahwa perjanjian yang dilakukan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, yang berpotensi

[21] Safriyan Nur Wakhid, "Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam Dan Kuh Perdata (Studi Kasus Petani Padi Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)" (Skripsi, UIN Salatiga), 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menimbulkan ketidakpastian dan mempersulit penegakan hak-hak pihak-pihak yang terlibat. Kondisi ini mencerminkan bahwa minimnya pemahaman hukum dari para pihak yang terkait menyebabkan ketentuan yang berlaku tidak mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi pihak yang mengalami kerugian.

e. Skripsi dari Bahrul Ulum, yang berjudul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Pasir Menggunakan Sistem Tebasan Di Desa Rowosari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember" (2016) IAIN Jember.[22]

Hasil dari Penelitian di Desa Rowosari yang dilakukan untuk mengkaji praktik jual beli pasir dengan cara sistem tebasan. Dalam praktiknya, transaksi dimulai dengan pencarian pembeli oleh pemilik lahan pasir. Pembeli kemudian meninjau lokasi dan memperkirakan jumlah pasir yang dapat diambil berdasarkan pengamatan luas lahan, tanpa adanya kepastian jumlah pasir yang akan diperoleh. Setelah tahap tawar-menawar dan kesepakatan harga, ditentukan waktu awal penambangan, namun tanpa kesepakatan waktu selesai penambangan. Selama proses penambangan, penjual tidak lagi memiliki campur tangan, dan seluruh kegiatan menjadi tanggung jawab pembeli. Sementara itu, sistem upah buruh ditentukan berdasarkan jumlah truk pasir yang

[22] Bahrul Ulum, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Pasir Menggunakan Sistem Tebasan Di Desa Rowosari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember" (Skripsi, IAIN Jember 2016).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dihasilkan, yaitu sebesar Rp55.000 per truk. Jika hasilnya lebih dari satu truk, maka upahnya berlaku kelipatan. Dari perspektif fikh muamalah, praktik jual beli pasir yang menggunakan sistem tebasan yang terjadi di Desa Rowosari dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara syar'i. karena mengandung unsur ketidakjelasan *(gharar),* baik dari segi bentuk maupun waktu penyelesaian penambangan. Transaksi ini dianggap batal atau tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya jual beli menurut ajaran Islam.

Hasil dari penelitian beberapa skripsi diatas dijelaskan bahwa terdapat persamaan dan juga perbedaan di dalam skripsi penelitian terdahulu dengan peneliti yang akan dilakukan pada skripsi ini, dan skripsi diatas juga bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti karena dalam penelitian terdahulu dulu juga telah dijelaskan dan Sama dengan peneliti yang mengangkat judul tentang sistem tebasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tabel 2.1

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

NO.	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	"Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu)"	Sama-sama membahas sistem tebasan dalam perspektif hukum Islam, menyoroti pentingnya akad dan kejelasan dalam transaksi	Fokus pada mekanisme panjar dalam jual beli tebasan dan akad khiyar, bukan menitikberatkan pada analisis unsur gharar atau jual beli borongan ikan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2	"Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Fiqh Muamalah"	Sama-sama mengkaji sistem tebasan dan menelaah kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah	Penelitian membandingkan hukum Islam dan KUH Perdata serta membahas jual beli komoditas padi, bukan ikan bandeng
3	"Tinjauan Akad Jual Beli Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Rumput Kolonjono"	Sama-sama meninjau sistem tebasan dari segi keabsahan akad dan risiko kerugian akibat estimasi yang tidak akurat	Fokus pada transaksi rumput kolonjono dan mengangkat isu kurangnya pengalaman pelaku pasar sebagai penyebab kerugian
4	"Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam Dan Kuh Perdata (Studi Kasus Petani Padi DesaTambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)"	Sama-sama membahas akad jual beli dalam sistem tebasan serta pentingnya keadilan dan kesepakatan kedua pihak	Menyoroti dampak wanprestasi akibat perjanjian yang tidak tertulis, dan analisisnya menggunakan pendekatan hukum positif dan Islam
5	"Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Pasir Menggunakan Sistem Tebasan Di Desa Rowosari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember"	Sama-sama menganalisis praktik jual beli tebasan menggunakan fiqh muamalah dan mengkritisi unsur gharar dalam akad	Fokus pada objek berupa pasir, menyimpulkan bahwa akad batal karena ketidakjelasan objek dan waktu penyelesaian pekerjaan.

B. Kajian Teori

1. Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli *(al-bay')* dalam bahasa ialah memindahkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepemilikan hak suatu benda dengan kesepakatan untuk saling mengganti. Dikatakan: *"Ba'a asy-syaia"* digunakan ketika seseorang melepaskan suatu barang dari kepemilikannya, sedangkan "*ba'ahu*" dipakai saat seseorang membeli barang tersebut dan memasukkannya ke dalam hak miliknya.

Jika menurut istilah disampaikan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam kitab Hasyiyah-nya. Definisi ini dijelaskan bahwa: " Akad pertukaran harta yang menyebabkan perpindahan kepemilikan hak atas suatu barang serta manfaat untuk jangka waktu permanen, dan tidak dimaksudkan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah."[23]

Kesimpulannya Jual beli ialah proses pertukaran barang maupun harta dengan cara-cara tertentu, yaitu menukar segala sesuatu yang disukai dengan barang lainnya yang memiliki nilai serta bermanfaat yang sepadan. Pertukaran ini dilakukan melalui ijab kabul maupun kesepakatan saling memberi.[24]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

b. Hukum Jual Beli

1) Dasar hukum jual beli dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 275, yang berbunyi:

...وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

Artinya: "*Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan*

[23] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta: Amzah, 2017), 23-24.

[24] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* 21-22.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengharamkan riba."[25]

2) Sunnah

Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa pada dasarnya hukum asal dari akad jual beli ialah mubah atau diperbolehkan. Hal ini berlaku selama transaksi tersebut dilakukan atas dasar saling rela antara pihak-pihak yang berakad, tanpa ada unsur paksaan. Dengan demikian, selama para pihak saling meridhai dan memahami konsekuensi dari transaksi yang dilakukan, maka dalam jual beli tersebut sah menurut hukum Islam. Namun, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak.

Transaksi jual beli tetap harus memenuhi prinsip-prinsip syari'ah, sehingga tidak boleh mengandung unsur riba, penipuan *(tadlis)*, ketidakjelasan *(gharar)*, atau objek jual beli yang diharamkan. Oleh karena itu, kebebasan dalam bermuamalah menurut Imam Syafi'i tetap harus memiliki batasan yang telah ditetapkan oleh syari'ah agar keadilan dan kemaslahatan dapat terwujud dalam setiap aktivitas ekonomi.

[25] Quran Nu Online, QS. Al-baqarah: 275

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Ijma'

Ulama-ulama menyepakati bahwasannya hukum asal dari jual beli adalah boleh *(mubah),* karena jual beli merupakan dalam bagian dari kebutuhan dasar umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi manusia pada hakikatnya tidak bisa hidup secara mandiri tanpa berinteraksi dan saling membutuhkan antar sesama umat manusia. Oleh karena itu, Islam membolehkan jual beli sebagai metode agar saling terpenuhinya kebutuhan.

Namun demikian, segala bentuk bantuan, jasa, atau kepemilikan orang lain yang dimanfaatkan dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut tidak diperbolehkan mengambilnya secara cuma-cuma, melainkan harus diganti dengan imbalan yang sesuai dan disepakati bersama. Inilah yang dapat dijadikan dasar keadilan dalam kesepakatan jual beli, yaitu adanya saling ridha dan keseimbangan mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Maka jual beli dalam Islam bukan hanya transaksi ekonomi semata, melainkan juga bagian dari upaya menjaga keharmonisan sosial dan prinsip keadilan dalam muamalah.[26]

[26] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* 73.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Rukun dan Syaratnya Jual Beli

Rukun jual beli terdiri dari tiga unsur:

1) 'aqidân *(para pihak yang melakukan akad)*,
2) ma'qud 'alaih *(objek yang diperjualbelikan)*,
3) shighat *(lafal akad)*.

Oleh karena itu, sebagian ulama menyatakan bahwa penyebutan pihak-pihak yang berakad sebagai rukun bukanlah secara hakiki, melainkan hanya secara istilah, karena mereka bukan dari bagian objek jual beli yang tampak secara fisik. Sebab, suatu akad dianggap sah jika terpenuhinya dua hal, yaitu shighat berupa ijab qabul.[27]

Dalam akad jual beli, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Syarat in'iqad atau syarat terjadinya akad
2) Syarat sahnya akad jual beli,
3) Syarat nafadz atau syarat berlakunya akad,
4) Syarat luzum atau syarat mengikatnya akad.

Tujuan dari penetapan syarat ini ialah demi mencegah adanya perselisihan di antara para pihak, serta terjaganya kemaslahatan semua para pihak transaksi yang terlibat. jika

[27] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam,* 28.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

syarat in'iqad tidak dapat dipenuhi, maka akad dianggap batal dan tidak memiliki kekuatan hukum.[28]

d. Bentuk-Bentuk Jual Beli *(Ba'i)*

Jual beli *(ba'i)* dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk berdasarkan berbagai sudut pandang:

1) Dilihat dari objek yang diperjualbelikan**:**
   a) Pertukaran antara uang dan barang, yang merupakan bentuk jual beli dalam arti umum. Contohnya: pembelian mobil dengan uang rupiah.
   b) Pertukaran antara barang dengan barang, dikenal dengan istilah barter *(muqayadhah)*. Misalnya: menukar sepatu dengan topi.
   c) Pertukaran antara jenis mata uang dengan satu jenis mata uang lainnya, disebut "*sharf*" Contohnya: menukar riyal dengan rupiah.
2) Dilihat dari waktu penyerahan barang dan pembayaran:
   a) Penyerahan barang dan pembayaran dilakukan secara tunai; ini merupakan bentuk dasar jual beli.
   b) Pembayaran dilakukan di awal sementara barang diserahkan kemudian, disebut *salam*.
   c) Barang diserahkan terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan kemudian, dikenal sebagai jual beli tidak

[28] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2017), 186-187.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tunai *(ba'i ajal)*, contohnya menggunakan kredit.

d) Baik uang maupun barang diserahkan di kemudian hari, disebut jual beli utang dengan utang *(ba'i dain bi dain)*.

3) Dilihat dari cara penetapan harga:

a) Ba'i musawamah, yaitu jual beli melalui proses tawar-menawar tanpa menyebutkan harga pokok barang. Ini merupakan bentuk jual beli paling umum.

b) Ba'i amanah, yaitu Transaksi jual beli yang di mana penjual terlebih dahulu menyampaikan harga modal barang, lalu menetapkan harga jualnya di atas harga tersebut.[29]

e. Jual beli tebasan

Jual beli dalam tebasan ialah bentuk transaksi di mana pembeli membeli hasil tanaman atau panen sebelum dipetik atau dipanen, biasanya berdasarkan perkiraan atau taksiran jumlah hasil, tanpa penimbangan atau penghitungan yang pasti. Transaksi ini sering dilakukan dalam praktik pertanian dan perikanan tradisional, seperti pada komoditas padi, buah-buahan, atau ikan.[30]

[29] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 108-109.

[30] Martua Nasution, Safridah Lubis, "Praktek Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Iparbondar Kecamatan Panyambungan)" *Jurnal Islamic Circle* 3 No. 1, (Mandailing Natal 2022): 38-53, https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i1.852

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Praktik jual beli dalam sistem tebasan ini terkandung unsur-unsur ketidakjelasan *(gharar)*, yang dalam hukum Islam menjadi salah satu faktor yang dapat menjadikan akad jual beli tidak sah atau cacat. Unsur gharar muncul karena dalam transaksi ini tidak terdapat takaran, ukuran, atau jumlah pasti dari barang yang diperjualbelikan. Pembeli hanya mengandalkan estimasi berdasarkan pengamatan terhadap kondisi tanaman atau hasil panen yang belum dipetik atau dipanen secara keseluruhan.

Ketidakjelasan ini tidak hanya menyangkut kuantitas, tetapi juga mencakup kualitasnya barang yang bisa saja berubah karena faktor alam, hama, cuaca, atau kejadian tak terduga lainnya sebelum masa panen tiba. Akibatnya, terdapat kemungkinan besar salah satu pihak biasanya pembeli akan mengalami kerugian karena hasil yang didapat tidak sesuai dengan harapan atau kesepakatan awal. Dalam fiqh muamalah, akad yang mengandung unsur gharar dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi.

Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau kembali keabsahan akad dalam praktik jual beli tebasan agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau perselisihan di kemudian hari, serta memastikan bahwa unsur gharar dapat diminimalkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

semaksimal mungkin dalam setiap akad yang dilakukan.[31]

2. Konsep Tebasan

a. Pengertian Tebasan

Tebasan adalah metode transaksi jual beli yang dimana pembeli membeli keseluruhan atau memborong hasil panen ke petani dengan tidak menakar, menghitung, dan menimbang sebelum produk tersebut dipanen. Sistem ini, pembeli menaksir kualitas dan kuantitas produk setelah pembeli merasa perhitungannya telah matang. Dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *(KBBI)* bahwasanya sistem tebasan ialah perangkat yang saling berkaitan unsurnya secara teratur. Sistem juga memiliki arti sebagai suatu susunan yang saling teratur dari teori, pandangan, asas, dan yang lainnya.

Banyak yang mengetahui bahwa salah satu bentuk syarat sah saat melakukan jual beli secara umum ialah adanya kejelasan mengenai bentuk dan wujud barang yang diperjualbelikan. Dengan kata lain, barang yang dijual harus dapat dipastikan dengan jelas, baik dari segi jenisnya, jumlahnya, maupun kualitasnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian yang bisa merugikan salah satu pihak di dalam transaksi.

[31] Umi Kholifah, "Jual Beli Dengan Sistem Tebasan; Studi Antar Perspektif Tokoh Nu Structural Dan Tokoh Nu Kultural Di Desa Sumur, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali" *Al-Mazaahib Jurnal Perbandingan Hukum* 8 No. 1, (Yogyakarta 2020), 51-68, https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v8i1.2214

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Namun, dalam jual beli dengan sistem tebasan, proses tersebut berbeda. Dalam sistem ini, barang yang diperjualbelikan dalam hal ini hasil pertanian sering kali hanya dapat diperkirakan atau diestimasikan oleh pihak pembeli. Proses jual beli ini dilakukan dengan cara memborong barang dalam jumlah besar tanpa mengetahui ukuran atau kualitas barang secara pasti terlebih dahulu. Akibatnya, transaksi semacam ini berisiko menimbulkan ketidakpastian, karena tidak ada pengukuran yang jelas sebelum pembelian dilakukan, yang bisa berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari terkait dengan kualitas atau jumlah barang yang diterima.

Meskipun syarat sahnya dalam transaksi yang kita pahami yang umumnya harus diketahui yang artinya objek harus jelas. Menurut pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli akan dianggap tidak sah apabila tidak adanya unsur kerelaan atau keridhoan dari kedua belah pihak saat akad dilakukan.[32] Namun, jual beli dalam sistem tebasan ini dapat diperbolehkan. Jual beli dapat dapat dipahami sebagai akad pertukaran barang bernilai antara dua pihak yang saling ridha, di mana kedua belah pihak menyerahkan hak kepemilikannya secara sukarela, berdasarkan prinsip kerelaan bersama dan

[32] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah,* 94.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sesuai dengan ketentuan syariat Islam.[33] Proses ini umumnya berlandaskan pada akad yang dibuat atas persetujuan bersama antara kedua pihak. Supaya usaha jual beli berlangsung secara halal.

Dalam kalangan petani penjualan hasil panen dengan sistem tebasan dikenal sangat lazim dan para petani cenderung menggunakan sistem tebasan dalam jual beli karena dianggap memberikan kemudahan dan kecepatan pilihan ini seringkali didorong oleh kebutuhan mendesak atau keperluan hidup yang harus segera dipenuhi. Dalam pengertian membeli bisa diartikan menjadi dua hal, yaitu:

1) Pedagang melakukan sebuah transaksi pada saat buah atau biji tanaman sudah terlihat jelas tetapi masih belum waktunya untuk di panen.

Setelah dilakukannya transaksi, pedagang tidak langsung memetik atau memanen buah atau biji tanaman tersebut melainkan menunggunya sampai buah atau biji tanaman itu sudah layak dan waktunya panen.

Contoh kasus: seorang pedagang mendatangi seorang pemilik pohon buah mangga pada saat mangga sudah nampak dipohon tetapi mangga tersebut masih terlihat kecil dan belum waktunya panen. Setelah terjadinya negosiasi akhirnya

[33] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 68.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pedagang dan orang tersebut sepakat untuk melakukan jual beli mangga dengan harga sekian rupiah. Keduanya sudah paham bahwa mangga tersebut akan diambil setelah waktu masa panen.

2) Pedagang membeli suatu barang dengan menyerahkan uang terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai pembayaran awala atau uang muka.

Pada transaksi ini barang tersebut diambil, setelah itu uang diserahkan sebagai bentuk bagian dari pembayaran, tetapi jika barang dikemudian hari tak kunjung diambil maka uang muka yang sudah diserahkan akan hangus. Dalam hal ini uang tersebut dijadikan sebagai bentuk pengikat bagi si petani, bahwa petani dilarang untuk menjual barang tersebut untuk orang lain.

Ditinjau dalam prinsip dari muamalah, transaksi tersebut mengandung hal-hal yang menyimpang. Seperti:

a) Buah yang masih diatas pohon belum diketahui berapa jumlahnya. Maka hal ini bentuk transaksinya disebut barang yang dijual tanpa adanya takaran.
b) Buah mangga yang telah dibeli oleh pembeli masih dibiarkan dipohon, dan karena itu pembeli masih memanfaatkan pemilik pohon mangga tersebut.
c) Tebasan yang dilakukan dengan cara barter dengan barang lain, seperti buah mangga dengan buah lainnya, maka akan terjadinya perbedaan kualitas dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kuantitas *(riba fadhl)*.

d) Jual tebas yang dilakukan oleh pembeli yang telah menyerahkan uang muka untuk dijadikan pengikat, jika barangnya tidak kunjung diambil uang muka tersebut menjadi hangus, maka hal itu danggap mengambi harta orang lain tanpa adanya imbalan.

b. Dasar Hukum Sistem Tebasan

Dasar hukum sistem tebasan dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: *"wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah mah penyayang kepadamu."*[34]

Ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 menekankan pentingnya kerelaan antara kedua belah pihak dalam bertransaksi. Jadi sistem tebasan diperbolehkan jika dilakukan dengan atas dasar sama-sama suka tanpa adanya paksaan atau ketidakadilan.

[34] Quran Nu Online, QS. An-Nisa: 29.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Fiqh Muamalah

a. Pengertian Fiqh Muamalah

Al-fiqh dalam bahasa arab berarti al-fahmu, secara etimologi fiqh ialah faham yang mendalam atau pemahaman mendalam tentang hukum-hukum islam Sedangkan muamalah berasal dari akar kata *"amala"* yang berarti perbuatan, dan dalam bentuknya yang lebih kompleks menunjukkan makna saling berinteraksi, mencerminkan adanya hubungan timbal balik antara pelaku.[35]

Secara istilah, muamalah merujuk pada sebuah transaksi yang melibatkan tukar menukar barang atau sesuatu yang memiliki nilai fungsional bagi para pihak dilakukan dengan cara yang telah ditentukan. Sebagian pihak mendefinisikan muamalah sebagai bentuk interaksi atau hubungan sosial yang terjadi antara sesama umat manusia. Hubungan ini mencakup segala aspek yang berkaitan dengan kepentingan duniawi, terutama yang menyangkut kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan harta benda. Dalam konteks ini, muamalah dipahami sebagai bagian dari ajaran Islam yang mengatur tata cara bermuamalah secara adil dan sesuai dalam prinsip-prinsip syariat.[36]

[35] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 13-14.

[36] "Mhd. Erwin Munthe," Sepenggal Kisah Abu Hanifah Dengan Muridnya: Urgensi Memahami Fiqh Muamalah, Google, Stie Syari'ah Bengkalis, Oktober 10, 2018, https://www.stiesyariahbengkalis.ac.id/kolompikiran-20-sepenggal-kisah-abu-hanifah-dengan-muridnya-urgensi-memahami-fiqh-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Fiqh Muamalah dalam pengertian luas mengacu pada ketentuan hukum dari Allah SWT yang bertujuan untuk mengatur tata kehidupan manusia dalam aspek duniawi, mengingat setiap suatu perbuatan manusia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak Sedangkan Fiqh Muamalah dalam pengertian sempit lebih menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan Allah SWT yang mengatur hubungan antar sesama manusia, khususnya dalam hal perolehan, pengelolaan, pengaturan, serta pengembangan harta kekayaan.

Fiqh muamalah secara sederhana ialah hukum-hukum Islam yang ditetapkan untuk mengatur interaksi antar manusia dalam ranah kehidupan duniawi, seperti aspek sosial, ekonomi, serta aktivitas transaksi Dalam konteks ini, Fiqh muamalah berarti mengatur aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan duniawi, untuk memastikan bahwasanya semua telah sesuai dalam prinsip syariat islam. Fiqh muamalah mempunyai fungsi dan tujuan yang sangat penting dalam islam.

Fiqh Muamalah memiliki tujuan utama untuk mengatur aktivitas ekonomi dan interaksi sosial dalam masyarakat Muslim berdasarkan dalam prinsip yang sejalan dalam ajaran Islam.

muamalah.html#:~:text=Jadi%20secara%20sederhana%20fiqh%20muamalah,sewa%2Dmenyewa%20dan%20lain%20sebagainya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Melalui prinsip-prinsip tersebut, Fiqh Muamalah memiliki peran strategis dalam membangun sistem ekonomi dan sosial yang adil di tengah komunitas Muslim. Pemahaman yang komprehensif terhadap tujuan dan fungsi Fiqh Muamalah memungkinkan umat Islam untuk menjalankan kehidupan ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai syariat.[37]

b. Pembagian Fiqh Muamalah

Klasifikasi Fiqh Muamalah yang disusun oleh para ulama fikih memiliki kaitan yang erat dengan definisi yang mereka tetapkan mengenai Fiqh Muamalah itu sendiri. Salah satu ulama tersebut adalah Ibn Abidin, yang memberikan definisi Fiqh Muamalah dalam cakupan yang luas serta mengelompokkannya ke dalam 5 kategori utama:

1) Hukum kebendaan *(Muawadhah Maliyah)*
2) Hukum perkawinan *(Munakahat)*
3) Hukum Acara *(Muhasanat)*
4) Pinjaman *(Amanat dan Aryah)*
5) Harta peninggalan *(Tirkah)*[38]

Sedangkan Al-Fikri, dalam kitab "*Al-Muamalah Al-Madiyah, wa Al-Adabiyah"* fiqh muamalah tebagi menjadi 2:

[37] Nurfala Safitri, "Pahami Tujuan Dan Fungsi Fiqh Muamalah" *Asyafina Academy* (blog). Juli 1, 2023, https://asyafina.com/pahami-tujuan-dan-fungsi-fiqh-muamalah/

[38] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 16.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Al-Muamalah Al-Madiyah

Al-Madiyah ialah bagian dari muamalah yang fokus pada kajian terhadap objek berupa benda, dengan mengatur status hukumnya menurut syariat, apakah dapat dimiliki, diperjualbelikan, atau dimanfaatkan, serta apakah tergolong halal, haram, atau syubhat.

2) Al-Muamalah Al-Adabiyah

Al-Adabiyah adalah cabang muamalah yang mengatur hubungan antara manusia dengan suatu benda yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Aspek ini menetapkan batasan-batasan yang harus dipatuhi, baik yang diperintahkan maupun yang dilarang, dalam perlakuan manusia terhadap harta benda.[39]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

c. Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah didasarkan pada empat sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Prinsip dasar yang mendasari Fiqh Muamalah meliputi keadilan, kejujuran, dan keterbukaan, yang bertujuan untuk membangun hubungan sosial yang harmonis dan berkeadilan dalam

[39] "Hanif Hawari," Fiqih muamalah: Pengertian, Pembagian Dan Prinsip Dasar, Google, Detikhikmah, Desember 18, 2023, https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7096655/fiqih-muamalah-pengertian-pembagian-dan-prinsip-dasar/amp

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kehidupan bermasyarakat.

Muhammad Sauqi dalam karyanya **"***Fiqh Muamalah"* menguraikan sejumlah prinsip dasar yang menjadi landasan dalam praktik muamalah. Adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1) Kebolehan *(Mubah).* Bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.
2) Kerelaan *(Sukarela).* transaksi yang harus atas dasar saling ridha antara para pihak tanpa adanya paksaan.
3) Memberi Manfaat dan Menghindari Mudharat. aktivitas muamalah sebaiknya membawa maslahat bagi masyarakat dan menghindarkan kerugian.
4) Menjaga Keadilan dan Menghindari Kezaliman. setiap bentuk transaksi harus dilakukan dengan cara tidak merugikan salah satu pihak dan adil.
5) Saddu al-Dzari'ah. menutup jalan menuju perbuatan yang dilarang syariat, termasuk praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan kerusakan.
6) Larangan penimbunan *(Ihtikar).* Islam melarang praktik menimbun barang demi keuntungan sepihak dan merugikan masyarakat.
7) Larangan Gharar, Maisir, dan Riba. transaksi yang mengandung ketidakjelasan *(gharar),* unsur perjudian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(maisir), dan bunga *(riba)* dilarang karena merusak prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.[40]

d. Gharar dalam fiqh muamalah

Dalam kajian fiqh muamalah, salah satu aspek penting yang sangat ditekankan untuk dihindari dalam setiap transaksi adalah gharar. Secara bahasa, gharar berarti adanya ketidakjelasan, ketidakpastian, atau potensi bahaya yang bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak yang terlibat dalam akad. Dalam istilah fikih, gharar merujuk pada kondisi di mana objek akad tidak diketahui secara jelas, baik dari segi jumlah, kualitas, waktu penyerahan, maupun keberadaannya.

Ketidakpastian ini menimbulkan risiko yang cukup besar sehingga dapat memicu terjadinya sengketa atau perselisihan di antara para pihak yang melakukan transaksi. Karena itu, Islam sangat menentang praktek jual beli atau akad lain yang mengandung gharar, dengan tujuan menjaga agar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan hak serta kewajiban tetap terjaga dalam setiap transaksi. Penolakan terhadap gharar juga bertujuan untuk melindungi pelaku transaksi dari kerugian yang tidak diinginkan akibat kurangnya informasi yang jelas dan transparan.

[40] Google, Hanif Hawari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Gharar memiliki 3 jenis, yaitu

a) Gharar dalam objek transaksi

Gharar yang terkait dengan objek transaksi berarti adanya ketidakpastian mengenai keberadaan atau karakteristik barang yang sedang diperjualbelikan. Jika suatu barang tidak jelas status kepemilikannya atau bahkan belum ada secara fisik pada pihak penjual, maka kondisi ini menimbulkan risiko yang tidak seimbang dan merugikan pihak pembeli.

b) Gharar dalam harga.

Gharar dalam hal harga berarti adanya ketidakpastian terkait besaran atau kondisi harga yang disepakati dalam suatu perjanjian jual beli. Apabila harga yang ditetapkan tidak jelas, ambigu, atau sangat berubah-ubah, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian salah satu pihak yang ikut dalam transaksi.

c) Gharar dalam waktu

Gharar dalam aspek waktu mengacu pada ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai kapan suatu transaksi akan dilakukan, termasuk kapan barang akan diserahkan atau kapan pembayaran harus diselesaikan. Ketidakpastian dalam waktu ini dapat menimbulkan risiko dan ketidakadilan bagi salah satu pihak, karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tidak adanya kepastian kapan hak dan kewajiban akan terpenuhi dalam akad tersebut.[41]

2) Pembagian gharar menurut para ulama

Para ulama membagi gharar menjadi dua kategori utama, yaitu gharar berat *(fahisy)* dan gharar ringan *(yasir)*.

1) Gharar fahisy adalah ketidakjelasan besar yang dapat membatalkan akad, seperti menjual barang yang belum pasti wujud atau jumlahnya, misalnya ikan di laut atau hasil panen yang belum jelas. Hal ini berlaku pada sistem tebasan jika dilakukan terlalu jauh sebelum panen, karena hasil belum dapat dipastikan, sehingga akad dianggap tidak sah menurut fiqh muamalah. Sebaliknya,
2) Gharar yasir adalah bentuk gharar yang ringan atau kecil, yang biasanya dimaafkan dalam transaksi muamalah karena tidak menyebabkan kerugian signifikan atau membatalkan akad. Gharar jenis ini meliputi ketidakpastian yang tidak terlalu besar dan tidak mengganggg.[42]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[41] Atik Devi Kusuma, Lidya Zanti, and Wan Elnayla Azzahra, "Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya" *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2 No. 6, (Riau 2024): 140-152, https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413

[42] Heny May Widiyawati, Mohammad Zen, "Macam-Macam Gharar (Gharar Katsir Dan Khofi) Dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syariah: Akad Dalam Transaksi Syariah Dan Aplikasinya Di Bank Syariah" *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 7, No. 2, (Majalengka 2024): 294-301, https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11564

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Meski secara umum gharar dilarang dalam transaksi, terdapat kondisi tertentu di mana tingkat gharar yang terbatas masih diperbolehkan dalam kegiatan ekonomi, selama hal tersebut tidak akan timbulnya ketidakadilan atau kerugian signifikan bagi salah satu pihak. Dengan kata lain, gharar yang sifatnya minor dan tidak membahayakan keseimbangan hak serta kewajiban dalam akad dapat diterima demi kelancaran aktivitas bisnis.[43]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[43] Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, and Intan Nuraini Azzahra, "Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi" *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, No. 4, (Riau 2024): 145-153, https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.265

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Saat meneliti sistem tebasan ikan bandeng, peneliti menggunakan metode empiris. Metode empiris yaitu jenis penelitian lapangan, jika diartikan yaitu sebuah pengalaman yang didapat dari melakukan percobaan, penemuan, dan pengamatan yang telah dilakukan.[44] Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum sosiologis karena fokusnya pada kajian hukum yang dipahami sebagai perilaku atau tindakan nyata yang dijalankan dan dialami oleh masyarakat dalam kehidupan seharinya.

Penelitian ini menggunakan sebuah metode penelitian empiris karena agar dapat melakukan pendekatan dengan terjun ke lapangan langsung, bertujuan untuk mengetahui peristiwa nyata yang terjadi dilapangan untuk mengetahui bagaimana sistem tebasan ikan bandeng yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tajungwidoro, Kabupaten Gresik.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada suatu tempat dilakukannya penelitian. Dalam penelitian ini berlokasi di Desa Tajungwidoro,

[44] Luqman Hakim, "Apa Itu Empiris? Pengertian, Contoh, Kekurangan Dan Kelebihan" *Deepublish Store* (blog), Juni 27, 2024, https://deepublishstore.com/blog/empiris-adalah/?srsltid=AfmBOor3xUod5NRLI2s478rzsufzROjgEGJoQjvD3WVNk-3Lefsf7JI-

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Penelitian ini berdasarkan dengan judul dan rumusaan masalah yang telah disusun.

C. Subyek Penelitian

Dalam tahap ini, dalam penelitian ini terdapat 2 jenis sumber data, seperti sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama, seperti narasumber dan informan. Yakni sumber utama yang didapat tersebut dari orang yang melakukan transaksi sistem tebasan di Desa Tajungwidoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Sementara itu, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan atau pustaka yang dianggap relevan dan melengkapi data primer. Peneliti mengumpulkan data sekunder melalui buku, dan jurnal serta sumber-sumber lain yang mendukung dan dapat diakses melalui internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu melalui wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode interaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, bertujuan menggali informasi langsung dari informan, seperti mengumpulkan data, mendapatkan informasi yang mendalam, verifikasi fakta dan yang lainnya. Metode ini biasanya dilakukan dengan cara bertemu langsung, di mana satu pihak bertindak sebagai pewawancara dan pihak lainnya sebagai informan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan tujuan pengumpulan informasi tertentu misal untuk mendapatkan secara langsung informasi serta mengumpulkan data-data. pewawancara menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber untuk memperoleh jawaban.

Dalam wawancara teknik yang dilakukan oleh peneliti yaitu Semi-Terstruktur, artinya pewawancara dapat menggabungkan pertanyaan tekstuktur secara fleksibilitas untuk mengeksprolasi topik-topik tambahan yang muncul dalam melakukan wawancara. pewawancara juga memiliki kebebasan untuk menambah pertanyaan lanjutan,[45] Metode ini juga memungkinkan munculnya pertanyaan baru yang lebih relevan selama proses berlangsung. Adapun data yang dapat dikumpulkan melalui teknik ini meliputi:

a. Praktik tebasan ikan bandeng di Desa Tanjung Widoro sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah dalam Hukum Islam.
b. Terdapat potensi ketidakadilan dalam penetapan harga pada sistem tebasan ikan bandeng di Desa Tanjung Widoro, dan bagaimana perspektif Fiqh Muamalah terhadap hal ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data

[45] Kenya Swawikanti, "Pengertian Wawancara, Jenis, Teknik & Contoh Pertanyaannya l Bahasa Indonesia Kelas 8," *Ruangguru* (blog). Juni 12, 2024, https://www.ruangguru.com/blog/mengenal-wawancara-dan-etikanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang digunakan dalam memperoleh informasi yang relevan mengenai objek penelitian, seperti adanya dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah, baik yang berupa catatan penting, naskah, peraturan perundang-undangan, foto-foto maupun dokumen yang lainnya yang dapat menunjang dengan kata lain yaitu merekam sejarah. Tanpa adanya dokumentasi, banyak informasi dan peristiwa akan hilang maupun lupa dalam seiring berjalannya waktu, dan hal ini dapat dilakukan melalui seperti menulis sejarah, merekam video, maupun pengambilan foto.[46]

E. Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian proses yang meliputi penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, interpretasi, dan verifikasi data untuk memahami sebuah fenomena yang mengandung nilai-nilai sosial, akademis, dan ilmiah.[47] Analisis data merupakan proses sistematis dalam mengolah data hasil pengumpulan, seperti wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Proses ini mencakup pengkategorian, penguraian data menjadi unit-unit terkecil, sintesis, penyusunan pola, pemilahan data penting, serta penyusunan kesimpulan agar mudah dipahami oleh peneliti maupun pembaca. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan secara induktif, dimulai dari pengumpulan

[46] "Pengertian Dokumentasi Dan Manfaatnya Dalam Sejarah," Kumparan, November 7, 2023, https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-dokumentasi-dan-manfaatnya-dalam-sejarah-21Wbqecp1BM

[47] "Analisis Data: Pengertian, Tujuan, Dan Bentuk-bentuknya," Kumparan, Januari 10, 2024, https://kumparan.com/berita-terkini/analisis-data-pengertian-tujuan-dan-bentuk-bentuknya-21wM75qxrM4

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

data empiris yang kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Apabila hipotesis tersebut terbukti valid, maka dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sebuah teori.

Dalam proses analisis data, peneliti mengumpulkan data primer dan sekunder. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan fokus permasalahan yang akan ditindaklanjuti dalam penelitian selanjutnya. Setelah data lapangan terkumpul, peneliti dapat melakukan uji keabsahan apabila data tersebut telah memenuhi standar kredibilitas, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh selama proses penelitian.

F. Keabsahan Data

Aspek ini mengukur keaslian data dalam penelitian, yaitu seberapa jauh data yang digunakan benar-benar merupakan produk orisinal peneliti, bukan hasil plagiasi atau reproduksi dari karya orang lain. Keabsahan data merupakan suatu bentuk teknik yang bisa dilakukan pengecekan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai narasumber yang berbeda, seperti petambak, penebas, dan tokoh masyarakat. Teknik ini digunakan untuk melihat konsistensi informasi yang diperoleh melalui wawancara, serta diperkuat dengan dokumentasi sebagai data pendukung. Dengan cara ini, keabsahan data dapat terjamin dan menghasilkan temuan yang lebih objektif dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terpercaya.[48]

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 3 tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Pra Lapangan
   a. Menentukan judul penelitian
   b. Menentukan tempat penelitianMengurus surat izin penelitian
   c. Merancang pertanyaan untuk kebutuhan penelitian
   d. Mengidentifikasi dan menentukan informan yang relevan untuk diwawancarai
   e. Menyiapkan bahan-bahan pustaka
   f. Menyusun usulan.
2. Lapangan
   a. Melaksanakan kegiatan observasi, wawancara, serta pengumpulan dokumentasi pendukung.
   b. Menyeleksi data yang sesuai dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.
   c. Menganalisis data yang telah dikumpulkan secara sistematis.
   d. Menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis data.

[48] Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu, Arivan Mahendra, "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. 17 (Palembang 2024), 826-833, https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Akhir Lapangan

   a. Penyusunan hasil penelitian

   b. Pelaksanaan ujian skripsi

   c. Merevisi usulan

   d. Penjilidan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Desa Tajungwidoro

Di pesisir utara Pulau Mengare, berdirilah sebuah desa bernama Tajungwidoro. Nama ini berasal dari kisah petualangan seorang tokoh sakti bernama Joko Mustopo, yang diceritakan dalam babad tanah Mengare. Joko Mustopo adalah seorang pemuda sakti yang memiliki dua senjata pusaka: Gongseng kencono dan Caluk cerancam. Kedua senjata ini memiliki kekuatan yang luar biasa Gongseng kencono memungkinkan pemiliknya berjalan di atas air, sementara Caluk cerancam dapat membuatnya terbang tinggi melintasi langit.[49]

Desa Tajungwidoro adalah desa yang berada di pesisir masuk bagian dari kecamatan bungah kabupaten Gresik, Desa Tajungwidoro bagian salah satu dari 3 desa yang berada diwilayah Mengare. Nama Tanjung widoro atau Ujung Doro atau lebih dikenal masyarakat setempat sebagai Tajungwidoro. Desa Ujung Doro, yang menurut analisa berasal dari "Tajung wit doro"

Desa Tajungwidoro terdiri dari enam dusun, yaitu Dusun Ujung Indah, Dusun Sisir Barat, Dusun Salafiyah, Dusun Sisir Timur, Dusun

[49] *"Sejarah Desa Tajung Widoro", Website Resmi Desa Tajung Widoro Kec. Bungah Kab. Gresik Prov. Jawa Timur*, Desember 16, 2024, https://desatajungwidoro.gresikkab.go.id/artikel/2024/12/16/sejarah-desa-tajungwidoro

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sumber Sari, dan Dusun Sidofajar. Setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun *(Kasun),* yang memiliki peran strategis mengingat banyaknya tugas yang dipercayakan oleh pemerintah desa kepada aparat tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, keenam dusun ini dibagi lagi menjadi 6 Rukun Warga *(RW)* dan 14 Rukun Tetangga *(RT).*

Kepala Desa yang dulu pernah menjabat hingga yang menjabat sekarang adalah sebagai berikut :

a. Bapak H. Kusnan
b. Bapak Gunawi
c. Bapak Nur Alem
d. Bapak H. Khomsan Noer 1967 – 1998
e. Bapak H. Muchtar Rosyid,S.Pd,I 1999 – 2013
f. Bapak Mastain 2013 - sekarang

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Rukun Tetangga *(RT)* sebagai bagian dari unit pemerintahan di Desa Tajungwidoro memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya, khususnya dalam kaitannya dengan pemerintah tingkat yang lebih tinggi. Dari kumpulan RT inilah terbentuk sebuah Padukuhan atau Rukun Warga *(RW).*

Struktur kepemimpinan Desa Tajungwidoro tidak dapat dipisahkan dari hirarki administratif pemerintahan di level atasnya, yang ditunjukkan melalui bagan berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

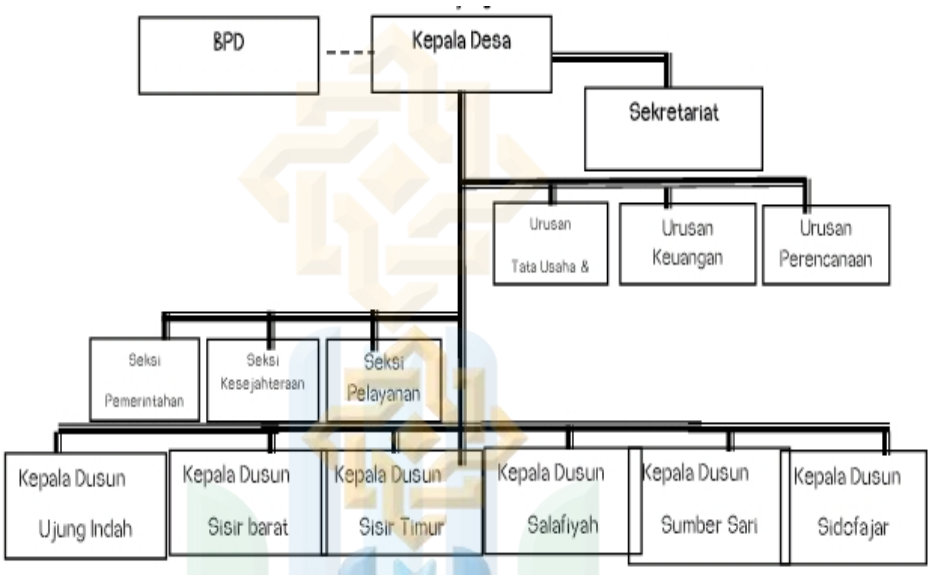

Gambar 4.1
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa Tajungwidoro

Tabel 4.2

Nama Pejabat Pemerintah Desa Tajungwidoro

No	Nama	Jabatan
1	Mastain	Kepala Desa
2	Muhammad Hasan	Sekretaris Desa
3	Miftakhul Huda	Kasi. Pemerintahan
4	Hikmatul Aminah	Kaur Keuangan
5	Khoirun Nisak	Kur Perencanaan
6	Sunanul Fiqhi	Kasi. Kesra
7	Abdul Khamzah	Kasun Ujung Indah
8	Ubaidillah	Kasun Salafiyah
9	Ahmad Fanani	Kasun Sisir Timur
10	Ali Fikri	Kasun Sumber Sari
11	Suifa Rois	Kasun Sidofajar
12	Siti Mafrohatun Nikmah	Kasun Sisir Barat
13	Ummu Khoir Ainun Naimah	Kaur Tata Usaha dan Umum
14	Zairotul Mukhsinah	Kasi Pelayanan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 4.3
Nama Badan Permusyawaratan **Desa** Tajungwidoro

No	Nama	Jabatan
1	M. Erni Yunus	Ketua
2	Muhammad syifak	Wakil Ketua
3	Badrut Tamam	Sekretaris
4	Siti Nuriyah	Bendahara
5	M. Halaq	Anggota
6	Sultan Ali Amin	Anggota
7	A.Afan	Anggota
8	Syaiful Arif	Anggota
9	Mukminin	Anggota

Tabel 4.4
Nama-nama LPMD Desa Tajungwidoro

No	Nama	Jabatan
1	ABDUL KODIR	Ketua
2	H. NAJIKH HUDA	Wakil Ketua
3	M. AL AMIN	Sekretaris
4	H. ALI HUDA	Bendahara
5	H. KHOSI'IN	Anggota

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tabel 4.5
Tim Penggerak PKK Desa Tajungwidoro

No	Nama	Jabatan
1	MUAROFAH	Ketua
2	MA'RIFATIN	Sekretaris
3	Hj. MASFEYAH	Bendahara
4	**Pokja I**	
	KAMILIYAH	Ketua
	ISTI'ANAH	Sekretaris
	RIF'ATUL MAWALIYAH	Bendahara

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	MASTUCHA	Anggota
	NADHIROH	Anggota
5	**Pokja II**	
	MA'RIFATIN	Ketua
	KHOIRUN NISAK	Sekretaris
	NAFIS	Bendahara
	LILIK FARIDAH	Anggota
	MUSYAWAROH	Anggota
6	**Pokja III**	
	MUKHASAROH	Ketua
	SITI NURIYAH	Sekretaris
	ZULAIKHAH	Bendahara
	ISLAMIYAH	Anggota
	FATIMA WATI	Anggota
7	**Pokja IV**	
	MUSLIKAH	Ketua
	MASFIYAH	Sekretaris
	UMU FADILAH	Bendahara
	IRMA	Anggota
	MAMLUATUL KHOIRIYAH	Anggota

Secara umum, pelayanan pemerintahan Desa Tanjungwidoro kepada masyarakat dapat dikatakan cukup memuaskan. Pemerintah desa mampu memberikan pelayanan administrasi dan sosial yang responsif serta sesuai dengan kebutuhan warga. Masyarakat merasa terbantu dalam berbagai urusan, mulai dari pelayanan surat-menyurat, bantuan sosial, hingga pelaksanaan program-program pembangunan desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain itu, kelembagaan yang ada di desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, Karang Taruna, serta lembaga keagamaan dan adat, juga menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing dengan cukup baik. Peran masing-masing lembaga ini saling melengkapi dan mendukung jalannya pemerintahan desa secara keseluruhan. Koordinasi yang baik antar unsur kelembagaan turut berkontribusi dalam menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif di tengah masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan di Desa Tanjungwidoro telah berjalan dengan cukup tertata dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

3. Demografi

Berdasarkan dari data Administrasi Pemerintahan Desa Tajungwidoro pada tahun 2024, Jumlah penduduk Desa Tajungwidoro sebanyak 3.967 Jiwa yang terdiri dari 2.091 laki-laki dan 1.876 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.240 KK.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.6

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah (Jiwa)	Prosentase
1	0 – 5	211	5,32
2	6 -17	536	13,51
3	18 - 30	624	15,73
4	>31	2596	65,44
Jumlah Total		3967	100.00

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat setempat Desa Tajungwidoro bisa terindentifikasi dalam beberapa sektor yaitu Pertanian, jasa / perdagangan, industri dan lain sebagainya.

Tabel 4.7

Mata Pencaharian dan jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	359
2	Nelayan	480
3	Jasa/perdagangan	530
4	Industri	20
5	Sektor lain	2.378
6	Tidak Bekerja	200
Jumlah		**3.967**

5. Keadaan Sosial

Dengan terdapatnya perubahan dinamika sistem pemerintahan di Indonesia dan politik yang semakin demokratis, masyarakat kini memiliki ruang yang lebih luas untuk menerapkan mekanisme politik yang juga bersifat demokratis di berbagai tingkatan, termasuk di tingkat desa. Dalam konteks politik lokal Desa Tanjungwidoro, hal ini tercermin melalui pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berlangsung secara langsung, jujur, dan adil. Selain itu, partisipasi masyarakat juga tampak dalam pemilihan umum lainnya seperti Pemilihan Bupati dan Wakil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bupati, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta dalam Pemilihan Legislatif. Seluruh proses ini melibatkan beberapa warga desa, di mana setiap warga memiliki hak untuk memilih serta dipilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara struktural, kepemimpinan di Desa Tanjungwidoro berada di tangan Kepala Desa. Namun demikian, dalam hal perencanaan pembangunan, pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan terbuka. Masyarakat turut dilibatkan melalui forum-forum resmi seperti Musyawarah Rencana Pembangunan Desa *(Musrenbang),* yang menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi, usulan, dan kebutuhan masyarakat secara langsung. Keputusan-keputusan penting dalam pembangunan desa juga ditetapkan secara kolektif melalui kesepakatan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini mencerminkan pola kepemimpinan yang demokratis dan berbasis musyawarah mufakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dari berbagai fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa Desa Tanjungwidoro memiliki dinamika politik lokal yang cukup sehat dan progresif. Ini terlihat dari bagaimana pola kepemimpinan dijalankan, proses pemilihan dilakukan secara terbuka, serta adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam kehidupan politik di tingkat lokal. Meski demikian, partisipasi masyarakat dalam politik tingkat daerah dan nasional masih tergolong rendah. Hal ini bisa dilihat dari rendah tingkat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kehadiran masyarakat dalam pemilihan umum berskala kabupaten, provinsi, atau nasional. Faktor ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi politik, rendahnya minat politik, atau minimnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya suara mereka dalam menentukan arah kebijakan yang lebih luas.

Dalam aspek sosial-keagamaan, kehidupan masyarakat Desa Tanjungwidoro sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa dan ajaran Islam. Hal ini tercermin dalam berbagai tradisi seperti penggunaan kalender Jawa dan Islam dalam menentukan hari-hari penting, serta pelaksanaan tradisi selamatan *(tasyakuran),* tahlilan, mitoni, dan berbagai upacara adat lainnya. Tradisi-tradisi ini menunjukkan adanya akulturasi antara nilai-nilai budaya lokal dan agama, yang menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun, seiring dengan masuknya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, masyarakat mulai mengalami transformasi sosial dan budaya. Respons terhadap perubahan ini pun beragam; ada yang menerima dengan terbuka, namun ada pula yang bersikap kritis dan selektif. Hal ini menandai munculnya babak baru dalam dinamika sosial-budaya di desa, yang di satu sisi membuka peluang kemajuan, tetapi di sisi lain juga dapat menimbulkan ketegangan sosial.

Dalam perkembangannya, muncul berbagai lembaga sosial, politik, keagamaan, dan kebudayaan di Desa Tanjungwidoro.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kemunculan lembaga-lembaga ini tentu memberikan ruang bagi masyarakat untuk berorganisasi, menyalurkan aspirasi, serta memperkuat peran serta dalam pembangunan desa. Namun demikian, pembentukan dan aktivitas lembaga-lembaga ini juga memerlukan kearifan lokal dalam pengelolaannya. Sebab, meskipun secara budaya keberadaan organisasi merupakan hal yang positif, secara sosiologis keberagaman lembaga bisa menimbulkan potensinya konflik sosial jika dikelola dengan tidak baik.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengedepankan prinsip kebersamaan, dialog, dan musyawarah dalam setiap dinamika sosial dan politik yang terjadi di desa. Dengan demikian, Desa Tanjungwidoro dapat terus berkembang menjadi masyarakat yang demokratis, harmonis, dan adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tabel 4.8

Lembaga Sosial, agama, budaya dan pemuda

No	Kegiatan	Lembaga	Keterangan
1	Keagamaam	Yasinan, Istighosahan	
2	Kepemudaan	Karang Taruna	
3	Sosial kemasyarakatan	Wafiriyah	
4	Budaya	IPSI, SALAM SALIM	
5	Siskamling	-	

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. Denah Desa Tajungwidoro

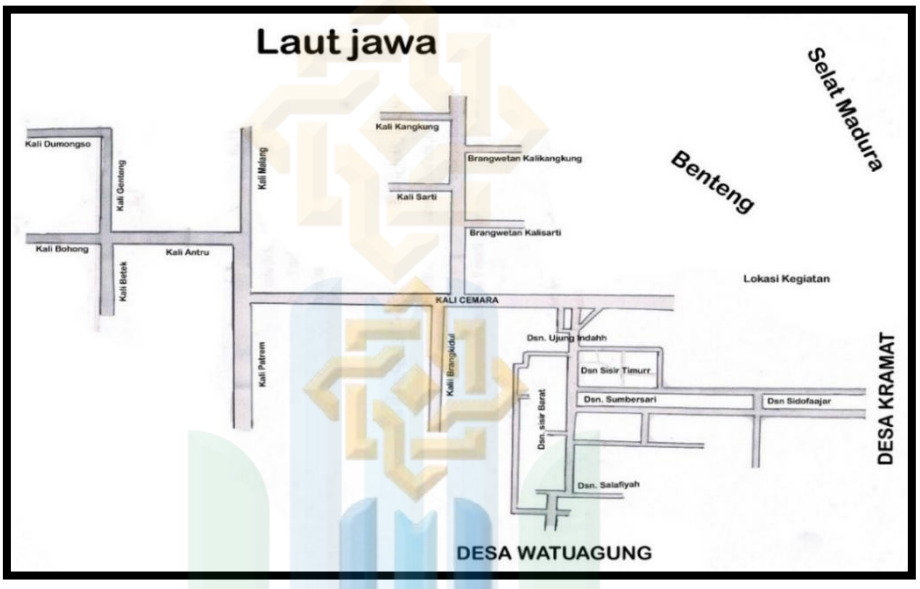

Gambar 4.9
Denah Desa Tajungwidoro

Secara geografis memiliki Luas 884.738.301 Ha dengan Batas-batas administratif pemerintahan Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Desa Kramat
- Sebelah Selatan : Desa Watuagung
- Sebelah Barat : Desa Bedanten

Desa Tanjungwidoro ialah salah satu desa yang berlokasi di wilayah Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Secara topografis, Desa Tanjungwidoro terletak di kawasan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 4 meter di atas permukaan air laut. Kondisi geografis ini menyebabkan desa ini memiliki karakteristik wilayah yang relatif datar dan dekat dengan kawasan pesisir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan data curah hujan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2024, diketahui bahwa intensitas curah hujan tertinggi di Desa Tanjungwidoro terjadi pada bulan Februari hingga Maret. Pada periode tersebut, hujan turun dengan frekuensi dan volume yang cukup tinggi dibandingkan bulan-bulan lainnya, sehingga periode ini sering menjadi masa rawan genangan di beberapa titik tertentu di wilayah desa.

Secara administratif, Desa Tanjungwidoro termasuk dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Desa ini memiliki batas-batas wilayah yang berbatasan langsung dengan beberapa desa tetangga, yang menjadikan posisi strategis desa ini dalam jaringan antarwilayah di kecamatan tersebut.

Adapun jarak tempuh dari Desa Tanjungwidoro menuju pusat pemerintahan Kecamatan Bungah adalah sekitar 13 kilometer. Perjalanan tersebut umumnya dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 menit Sementara itu, untuk mencapai pusat pemerintahan Kabupaten Gresik, jarak yang harus ditempuh dari Desa Tanjungwidoro sekitar 27 kilometer, dengan estimasi waktu perjalanan kurang lebih 60 menit.

7. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang memegang peran penting dalam meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia *(SDM)* di suatu negara. Peran pendidikan tidak hanya terbatas pada pemberian ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, serta peningkatan kemampuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berpikir kritis dan kreatif. SDM yang unggul dan berkualitas sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompetitif, terutama dalam menghadapi era digital dan revolusi industri.

Dengan tingkatan pendidikan yang cukup tinggi, masyarakat akan memiliki kecakapan yang lebih baik dalam berbagai bidang, baik secara teoritis maupun praktis. Hal ini akan terbukanya peluang yang lebih besar untuk menciptakan inovasi, memanfaatkan teknologi, dan menyelesaikan masalah secara efektif. Pendidikan juga berperan dalam menumbuhkan semangat kewirausahaan yang dapat melahirkan usaha-usaha baru, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan roda perekonomian di berbagai sektor.

Lebih jauh lagi, peningkatan kualitas pendidikan akan memberikan dampak positif dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Masyarakat yang terdidik akan lebih mudah beradaptasi dengan dinamika pasar kerja dan memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang ekonomi bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, pendidikan menjadi alat strategis yang dapat mendukung program-program pemerintah dalam mengatasi beberapa permasalahan sosial dan ekonomi yang ada.

Secara jangka panjang, investasi pada bidang pendidikan akan memberikan keuntungan besar bagi negara. Negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang lebih stabil, indeks pembangunan manusia yang lebih baik, serta masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Oleh karena itu, peningkatan akses, mutu, dan pemerataan pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Tabel 4.10
Lembaga Pendidikan

No	Nama Pendidikan	Jumlah (UNIT)	Jumlah Murid		Jumlah Guru	
			Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.	Taman Kanak-kanak / PAUD	6	60	44		19
2.	Sekolah Dasar (SD/MI)	3	231	197	24	24
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP/ MTS)	2	161	107	16	6
4.	Sekolah Menengah Atas (MA)	1	128	88	11	5
	Jumlah	**12**	**580**	**436**	**51**	**54**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tabel 4.11
Tingkat Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1.	Tidak Tamat Sekolah/ belum sekolah	330 orang	8,32
2.	Tidak Pernah Sekolah	6 orang	0,15
3.	Sedang Menempuh / Tamat TK / Sederajat	698 orang	17,6
4.	Sedang Menempuh / Tamat MI/SD	894 orang	22,5
5.	Sedang Menempuh / Tamat MTS/SMP	868 orang	21,9
6.	Sedang Menempuh / Tamat MA	985 orang	24,83

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

7.	Sedang Menempuh / Tamat S-1	165 orang	4,2
8.	Sedang Menempuh / Tamat S-2	11 orang	0,3
8.	Sedang Menempuh / Tamat D-2/D-3	5 orang	0,1
9.	Lain-lain / tidak diketahui	5 Orang	0,1
Jumlah total		**3967 Orang**	**100**

Berdasarkan data yang ada, mayoritas penduduk Desa Tanjungwidoro, yaitu sekitar 56%, hanya mampu menyelesaikan pendidikan hingga jenjang wajib belajar 9 tahun (SD dan SLTP). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal masih tergolong rendah.

Untuk meningkatkannya kemampuan dan keterampilan masyarakat yang sudah tidak berada dalam usia sekolah, salah satu bentuk solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan atau kursus. Pelatihan ini bisa mencakup keterampilan praktis seperti menjahit, memasak, pertanian, pengolahan hasil laut, atau kewirausahaan.

Melalui pelatihan tersebut, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi dalam mengurangi pengangguran serta mendorong pertumbuhan ekonomi di desa.

Adapun pendidikan formal yang ada di Desa Tajungwidoro meliputi tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama dan atas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 4.12
Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Lembaga	Alamat
1.	TK / PAUD	RAM Nu 53 Tsamrotul Ulum	Tajungwidoro
		KBM Nu 74	Tajungwidoro
		RAM Nu 160	Tajungwidoro
2.	SD/ MI	SDN 257 Gresik	Tajungwidoro
		MI Tsamrotul Ulum	Tajungwidoro
		MI Taslimatul Mukminin	Tajungwidoro
3.	SMP/ MTS	SMP Hasyimiyah	Tajungwidoro
		MTS Hasyimiyah	Tajungwidoro
4.	SMA/MA	MA Hasyimiyah	Tajungwidoro

8. Kesehatan

Desa Tanjungwidoro memiliki satu unit Puskesmas Pembantu (PUSTU) yang terletak di wilayah Dusun Sidofajar. Keberadaan fasilitas kesehatan ini sangat penting karena pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi salah satu aspek utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kondisi kesehatan yang baik merupakan fondasi bagi masyarakat yang produktif. Kesehatan yang prima memungkinkan masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan optimal, berkontribusi dalam sektor ekonomi, serta turut serta dalam pembangunan desa. Sebaliknya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tingkat kesehatan yang rendah akan berdampak langsung pada menurunnya daya produktivitas masyarakat.

Salah satu bentuk indikator untuk menilai tingkat kesehatan masyarakat adalah dengan melihat jenis dan jumlah kasus penyakit yang masih sering terjadi. Berdasarkan data yang ada, masih ditemukan sejumlah warga yang terserang penyakit seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), malaria, gangguan sistem otot dan jaringan pengikat, demam berdarah, serta kasus gizi rendah. Penyakit-penyakit ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga menghambat aktivitas dan produktivitas masyarakat secara keseluruhan.

Untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, diperlukan peran aktif berbagai elemen, termasuk Posyandu yang tersebar di desa. Posyandu memiliki peran strategis dalam memberikan layanan kesehatan dasar, terutama untuk ibu hamil, balita, dan lansia. Kegiatan seperti imunisasi, pemantauan tumbuh kembang anak, penyuluhan gizi, serta pelayanan kesehatan dasar lainnya dapat membantu mencegah berbagai penyakit sejak dini.

Oleh karena itu, diharapkan Posyandu yang ada di Desa Tanjungwidoro dapat lebih aktif dan diberdayakan, baik dari segi tenaga sukarelawan (kader), fasilitas, maupun dukungan dari pemerintah desa. Dengan sinergi yang baik antara Pustu, Posyandu, dan masyarakat, maka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

upaya peningkatan kualitas kesehatan warga dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan

Adapun jumlah Jumlah Posyandu yang terdapat di desa Tajungwidoro adalah:[50]

Tabel 4.13
Jumlah posyandu di desa Tajungwidoro

No	Nama Posyandu	Jumlah Kader	Alamat
	Posyandu Mawar	6 orang	Dsn. Ujung indah
	Posyandu Melati	6 orang	Dsn. Sisir Barat
	Posyandu Anggrek	6 orang	Dsn. Salafiyah
	Posyandu Dahlia	6 orang	Dsn. Sisir Timur
	Posyandu Cempaka	6 orang	Dsn. Sumber Sari
	Posyandu Matahari	6 orang	Dsn. Sidofajar

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada bab ini menyajikan paparan tentang hasil data yang telah didapat selama melakukan penelitian pada masyarakat di Desa Tajungwidoro kabupaten Gresik khususnya pemilik tambak ikan bandeng dan penebas tambak ikan bandeng.

1. Mekanisme Dalam Praktik Tebasan Ikan Bandeng Di Desa Tajungwidoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.

Sebagian masyarakat Desa Tanjungwidoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, mempraktikkan sistem tebasan sebagai suatu bentuk

[50] Arsip Desa Tajungwidoro.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perjanjian jual beli yang melibatkan pemindahan kepemilikan ikan bandeng yang masih berada di dalam tambak, dari satu pihak kepada pihak-pihak lain. Uniknya, dalam sistem ini, proses jual beli dilakukan tanpa menimbang atau menghitung jumlah ikan secara langsung terlebih dahulu. Artinya, kesepakatan harga didasarkan pada perkiraan jumlah dan kondisi ikan yang ada di dalam tambak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa sistem tebasan ikan bandeng ini oleh masyarakat setempat pada zaman dahulu dikenal dengan istilah *"ngedis"*. Tradisi ini ternyata telah berlangsung sejak lama dan dilestarikan sampai sekarang secara turun-temurun hingga saat ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Gholib, salah satu tokoh masyarakat yang juga terlibat dalam praktik ini, beliau menjelaskan bahwa:

> "Orang tua-tua sudah pakai sistem ini dari dulu. Saya sendiri, mulai mengerti sistem ini saat nambak, kira-kira umur 15 sampai 18 tahun, sudah tahu praktik ini dilakukan. Alasannya orang-orang dulu melakukan sistem tebasan karena untuk memperingankan beban terutama saat akan mengahadapi bulan puasa dan memperingankan biaya.[51]

Dalam mekanisme sistem tebasan ikan bandeng yang diterapkan di Desa Tanjungwidoro, peneliti memperoleh pemahaman langsung dari beberapa masyarakat yang terlibat dalam praktik tersebut. Salah satunya adalah Bapak Junaidi, seorang

[51] Gholib, diwawancara oleh penulis, Gresik 27 April 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemilik tambak ikan bandeng yang telah berpengalaman menjual hasil panennya melalui sistem tebasan. Dalam wawancara yang dilakukan, Bapak Junaidi menjelaskan secara rinci bagaimana proses jual beli dengan sistem tebasan berlangsung, mulai dari tahapan awal penawaran hingga kesepakatan harga, serta pertimbangan-pertimbangan yang diambil sebelum memutuskan untuk menjual hasil panen dengan cara tersebut. Penjelasan beliau menjadi salah satu gambaran nyata mengenai praktik sistem tebasan yang berkembang di wilayah tersebut.

> ”Dalam praktik jual beli ikan bandeng secara tebasan, masyarakat Desa Tanjungwidoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik mengenal sistem tebasan sering disebut dengan istilah *ngedis*. Sistem ini merupakan metode penjualan ikan secara borongan, di mana ikan dijual secara keseluruhan meskipun masih berada di dalam tambak. Harga ditentukan berdasarkan perkiraan jumlah dan ukuran ikan bandeng secara keseluruhan. Meskipun saya jarang menggunakan sistem *ngedis*, biasanya saya menggunakan sistem ini dalam situasi tertentu seperti saat membutuhkan uang cepat sama ingin menghindari proses yang lama. Biasanya, penawaran penjualan datang dari pihak penjual yang menawarkan kepada pembeli. Namun, tidak jarang pula pembeli yang datang lebih dahulu untuk melihat kondisi tambak dan menanyakan kemungkinan ikan bisa ditebas. Proses transaksi umumnya dilakukan secara langsung di lokasi tambak. Penjual merasa diuntungkan karena dapat segera memperoleh uang tanpa harus menunggu masa panen, sedangkan pembeli berpotensi mendapat keuntungan lebih besar apabila dapat mengelola hasil tebasannya dengan baik. Pembeli akan melakukan pengecekan terhadap beberapa hal penting seperti kondisi ikan, usia ikan, jumlah bibit yang ditebar di awal, hingga jumlah pakan yang sudah digunakan. Informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan utama bagi pembeli dalam menawar harga. Dalam hal ini, penjual membuka harga dulu, nanti penebas menawar lagi, setelah itu proses tawar-menawar sampai mencapai kesepakatan harga yang dianggap cocok oleh kedua belah pihak. Dalam praktiknya, tidak ada perjanjian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> tertulis antara penjual dan pembeli. Kesepakatan dilakukan secara lisan dan langsung di tempat. Meski demikian, adanya rasa saling percaya antara kedua belah pihak membuat sistem ini berjalan dengan baik dan minim sengketa."[52]

Selanjutnya, Bapak Mufid, selaku salah satu pemilik tambak ikan bandeng di Desa Tanjungwidoro yang menjual hasil panennya menggunakan sistem tebasan, turut memberikan penjelasan mengenai sistem tersebut. Dalam wawancara bersama peneliti, beliau menerangkan secara rinci bagaimana mekanisme sistem tebasan dijalankan. Mulai dari proses awal negosiasi antara penjual dan pembeli (penebas), penentuan harga berdasarkan perkiraan jumlah dan ukuran ikan di dalam tambak, hingga kesepakatan yang terjadi tanpa melalui proses penimbangan atau penghitungan fisik ikan secara langsung. Menurut beliau, sistem ini telah menjadi kebiasaan dan dianggap lebih praktis oleh sebagian masyarakat karena menghemat waktu dan tenaga dalam proses jual beli. Adapun penjelasan lengkap dari Bapak Mufid mengenai sistem tebasan dan mekanismenya adalah sebagai berikut:

> "Sistem tebasan atau secara lokal disebut juga "*ngedis"* yaitu semisal saya ada tambak yang masih ada ikannya, itu saya jual secara Borongan agar saya cepat dapat uang, terutama untuk keperluan mendesak seperti membiayai pendidikan anak. Yang biasanya yang menawarkan ialah pemilik tambak sendiri melalui teman-teman kalau tambaknya yang masih terdapat ikan ingin dijual keseluruhan ikannya. Keuntungan bagi pihak pembeli tidak dijamin, tergantung dari kemampuan pembeli dalam mengelola ikan hasil tebasan tersebut. Dalam prosesnya, pembeli atau penebas akan terlebih dahulu melihat kondisi

[52] Junaidi, diwawancara oleh penulis, Gresik, 23 April 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> tambak secara langsung untuk mengecek ukuran ikan. Biasanya, penjual akan langsung membuka harga, misalnya dengan menyebutkan nominal Rp40.000.000 dan menanyakan kepada calon pembeli: "Berani berapa, Mas?" Kesepakatan harga dicapai melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Adapun bentuk akad yang digunakan bersifat sederhana dan berdasarkan asas kepercayaan. Transaksi umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Penebas biasanya memberikan uang muka terlebih dahulu, dan pelunasan dilakukan setelah proses panen selesai. Di desa tajungwidoro sistem tebasan ini kalau tidak salah sudah ada sejak tahun 80 atau tahun 78 an"[53]

Selanjutnya, Bapak Esnomo, selaku penebas atau pembeli ikan bandeng yang telah berpengalaman dalam sebuah praktik jual beli sistem tebasan di Desa Tanjungwidoro, juga turut memberikan penjelasan kepada peneliti. Dalam wawancara tersebut, beliau memaparkan pandangannya mengenai mekanisme sistem tebasan dari sudut pandang seorang pembeli. Beliau menjelaskan bahwa sistem ini melibatkan kesepakatan harga secara langsung antara penebas dan pemilik tambak, berdasarkan perkiraan hasil panen tanpa melakukan penimbangan atau penghitungan jumlah ikan secara rinci terlebih dahulu. Bapak Esnomo menekankan bahwa kepercayaan dan pengalaman menjadi faktor utama dalam menentukan harga dan memperkirakan hasil panen. Adapun penjelasan lebih lanjut dari Bapak Esnomo mengenai mekanisme sistem tebasan adalah sebagai berikut:

> "saya sudah lama menjadi penbas ikan bandeng sekitar sebelum tahun 2000 an, awalnya saya ikut orang lama kelaman tahu caranya dan akhirnya saya terjun sendiri sebagai penebas. Alasan saya

[53] Mufid, diwawancara oleh penulis, Gresik, 24 April 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menebas ikan ialah mencari keberuntungan yang lebih gampang, kadang juga ada kerugian tetapi lebih sering dapat untungnya ketika melakukan tebasan ini. Sebelum melakukan pembelian, penebas biasanya akan menanyakan terlebih dahulu kepada pemilik tambak terkait jumlah bibit yang dimasukkan, luas tambak, nanti saya bisa kalkulasi dalam berapa bulan untuk menunggu pembesaran, nanti saya akan untung berapa, sekiranya sudah pas maka akan dilakukan panen. Saat menentukan harga penebas menunggu awal permintaan pemilik tambak dulu semisal saya kurang cocok dengan harga yang dibuka, nanti saya akan menawar lagi sampai ketemu kesepakatan antar kedua belah pihak. Dalam proses tawar menawar sering kali terjadi persaingan antara para penebas yang menjadi proses tawar menawar tersebut sulit. terutama ketika lebih dari satu penebas tertarik pada tambak yang sama. sistem ini tetap dipandang sebagai sistem yang adil dan menguntungkan. Terutama pemilik tambak merasa terbantu karena bisa mendapatkan uang sebelum masa panen tiba. Bentuk akadnya pun sederhana, cukup dilakukan dengan salaman sebagai simbol kesepakatan. Tidak ada perjanjian tertulis karena hubungan yang terbangun biasanya dilandasi kepercayaan, apalagi jika terjadi antar warga desa atau bahkan kerabat sendiri. Saya juga pernah mengalami kerugian, baik karena harga pasar anjlok saat panen maupun karena hasil tambak tidak sesuai ekspektasi karena terlalu lama dengan panen. Hal ini bisa disebabkan oleh kualitas bibit yang kurang baik atau kondisi tambak yang tidak maksimal.[54]

Berikut merupakan hasil pengakuan dan penuturan dari beberapa narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti. Narasumber tersebut terdiri dari pemilik tambak, penebas atau pembeli ikan bandeng, serta masyarakat yang turut melakukan budidaya ikan bandeng. Mereka memberikan gambaran mengenai mekanisme praktik sistem tebasan yang selama ini diterapkan di Desa Tanjungwidoro, Kabupaten Gresik. Penjelasan dari para narasumber ini menjadi penting untuk memahami bagaimana sistem tebasan dijalankan secara nyata di lapangan, termasuk tahapan-

[54] Esnomo, diwawancara oleh penulis, Gresik 25 April 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tahapan dalam proses jual beli, peran masing-masing pihak, serta faktor-faktor yang memengaruhi berjalannya sistem tersebut.

2. **Pandangan Fiqh Muamalah terhadap praktik tebasan ikan bandeng di Desa Tanjungwidoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.**

Dalam ajaran Islam, aktivitas ekonomi termasuk dalam ranah muamalah. Hal yang paling esensial dalam muamalah adalah pemahaman terhadap makna serta tujuan yang ingin dicapai. Selama praktik muamalah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariat dengan orientasi pada kemaslahatan umat dan menghindari unsur yang merugikan *(mudharat)*, maka aktivitas tersebut dapat dianggap sah dan dapat diterima,[55] sesuai dengan potongan surat yang dijelakan dalam (Q.S Al-baqarah ayat 275).

...وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ

Artinya: *padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*[56]

Dalam fiqh muamalah, setiap aktivitas ekonomi diarahkan untuk menjaga nilai-nilai keadilan dan menghindarkan kerugian atau penindasan terhadap pihak manapun. Oleh karena itu, transaksi hanya dapat diterima apabila didasarkan pada prinsip saling merelakan

[55] Dewi Maharani, Muhammmad Yusuf, *"*Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal*" Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law* 4, No. 1 (Kudus 2021): 72-83, http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8338

[56] Quran Nu Online, QS. Al-baqarah: 275.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(taradhin) antara kedua belah pihak, serta dilandasi oleh keikhlasan dan ketulusan hati *(thibun nafs)*. Dengan demikian, sistem ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan materi, melainkan juga pada pembangunan etika, keseimbangan sosial, dan kesejahteraan kolektif masyarakat.[57]

Praktik sistem tebasan ikan bandeng yang banyak dijumpai di daerah pesisir seperti Desa Tanjungwidoro merupakan salah satu bentuk jual beli hasil panen tambak yang dilakukan sebelum waktu panen sebenarnya tiba. Dalam sistem ini, pembeli membeli seluruh hasil ikan yang ada dalam satu petak tambak secara borongan, meskipun ikan-ikan tersebut belum dipanen secara langsung. Penilaian transaksi ini dilakukan secara visual, di mana pembeli memperkirakan jumlah dan kualitas ikan yang ada di dalam tambak berdasarkan pengamatan langsung. Setelah terjadi kesepakatan mengenai harga, pembayaran biasanya dilakukan secara tunai. Dengan demikian, transaksi ini mengedepankan kepercayaan dan estimasi yang matang agar kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang adil.

Praktik ini dapat kategorikan jual beli barang yang belum dipanen atau belum ditakar secara pasti, yang dalam fiqh disebut jual beli al-ma'dum. Artinya, barang yang diperjualbelikan belum berwujud

[57] "Ahmad Muntaha," Buku Metodologi Fiqih Muamalah: Membedah Metodologi Interaksi Sosial Ekonomi Dalam Fiqih Islam, Google, Nu Online Oktober 21, 2024, https://www.nu.or.id/pustaka/buku-metodologi-fiqih-muamalah-membedah-metodologi-interaksi-sosial-ekonomi-dalam-fiqih-islam-5kqAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

secara fisik saat transaksi terjadi, [58] karena ikan bandeng masih berada di dalam tambak dan belum dipanen. Transaksi seperti ini membutuhkan kehati-hatian agar sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam jual beli menurut hukum Islam. Jika suatu barang yang belum ada saat akad dilakukan dapat diukur secara pasti dan penyerahannya diyakini bisa direalisasikan sesuai dengan kebiasaan *('urf)*, maka transaksi semacam ini diperbolehkan.

Imam Malik membolehkan penjualan susu yang masih berada di dalam ambing induk hewan, selama jumlahnya dapat diperkirakan secara jelas dan secara umum kualitasnya tidak jauh berbeda menurut kebiasaan. Ibnu Qayyim juga membolehkan transaksi atas barang yang belum ada *(ma'dum)*, selama menurut adat barang tersebut bisa dihadirkan di kemudian hari. Artinya, jual beli atas barang yang belum tersedia saat akad namun diyakini akan tersedia di masa depan tetap dianggap sah, selama tidak mengandung unsur penipuan.[59]

Praktik jual beli tebasan ikan bandeng yang berlangsung di Desa Tanjungwidoro secara jelas mencerminkan keselarasan dengan pandangan para ulama besar seperti Imam Malik dan Ibnu Qayyim. Transaksi ini tidak dilakukan secara sembarangan atau asal-asalan, melainkan melalui sebuah proses yang cukup teliti dan penuh kehati-

[58] Irmawati, Muchtar Lutfi, Misbahuddin, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 3 No. 1 (Makassar 2021): 78-90. http://dx.doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1191

[59] Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar" *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, No. 1 (Tangerang 2017): 61-86. https://doi.org/10.36769/asy.v18i1.73

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hatian. Pembeli diberikan kesempatan untuk melakukan observasi langsung di lapangan, sehingga mereka bisa secara nyata melihat dan menilai kondisi tambak serta pertumbuhan ikan bandeng secara menyeluruh. Dengan cara ini, pembeli dapat memastikan kualitas dan kuantitas ikan yang akan dibeli sesuai dengan yang diharapkan, sekaligus meminimalisir risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat ketidaktahuan atau ketidakjelasan kondisi produk. Proses ini menunjukkan adanya transparansi dan keadilan dalam transaksi, yang sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh jual beli yang dianjurkan oleh Imam Malik dan Ibnu Qayyim, yang menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam bertransaksi.

Selain itu, estimasi jumlah dan kualitas ikan juga didasarkan pada pengalaman para petambak serta pembeli yang telah terbiasa dengan pola pertumbuhan ikan bandeng di wilayah tersebut. Kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat, khususnya antara petambak dan pembeli, menjadi landasan kuat yang membuat transaksi ini dapat diterima secara fiqh. Oleh karena itu, meskipun ikan yang dibeli belum sepenuhnya dipanen atau terlihat seluruhnya, transaksi ini tetap dianggap sah karena didukung oleh keyakinan kuat bahwa barang akan tersedia sesuai kesepakatan tanpa adanya unsur penipuan.

a. Unsur gharar dalam tebasan

Dalam fiqh muamalah, *gharar* diartikan sebagai adanya unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berpotensi menimbulkan kerugian terutama bagi salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini berlaku dalam konteks jual beli ikan bandeng dengan sistem tebasan, unsur *gharar* memang dapat ditemukan, karena pembeli melakukan transaksi tanpa mengetahui secara pasti jumlah ikan yang akan diperoleh pada saat akad disepakati. Ketidakjelasan ini muncul karena ikan masih berada di tambak dan belum ditangkap, sehingga volume atau berat pastinya belum dapat dipastikan secara konkret.

Namun demikian, unsur *gharar* yang terdapat dalam sistem tebasan ini dapat dikategorikan sebagai *gharar* dalam kadar kecil (*gharar yasir*), yaitu ketidakpastian ringan yang secara umum tidak termasuk dalam kategori *gharar* yang diharamkan. Dalam kajian fiqh muamalah, *gharar yasir* masih dapat ditoleransi karena dianggap tidak menimbulkan dampak yang signifikan atau kerugian besar bagi salah satu pihak. Ketidakjelasan seperti ini sering kali ditemukan dalam praktik jual beli sehari-hari dan telah menjadi hal yang lumrah dalam dunia perdagangan. Meskipun demikian, para ulama tetap menganjurkan agar unsur *gharar* semacam ini sebisa mungkin diminimalkan guna menjaga kejelasan akad dan mencegah potensi perselisihan di kemudian hari.[60] karena ikan yang dibeli sudah dapat dilihat dan diperkirakan

[60] Frilla Gunariah, Sofian Al Hakim, Dedah Jubaedah, Triana Apriani, Nurul Fadhlya Hidayatunnisa, "Perbandingan Fiqh Tentang Gharar" *Rayah Al-Islam* 8, No. 1 (Bandung 2024): 169, https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.922

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melalui survei langsung di tambak.

b. Prinsip Maslahah dalam Muamalah

Prinsip kemanfaatan *(maslahah)* merupakan salah satu landasan utama dalam fiqh muamalah, yang menekankan pentingnya membawa manfaat dan mencegah mudarat dalam setiap bentuk transaksi. Dalam konteks praktik sistem tebasan ikan bandeng, prinsip ini tercermin dengan jelas. Sistem tersebut terbukti menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Bagi pemilik tambak, tebasan memungkinkan mereka untuk memperoleh uang secara cepat tanpa harus menunggu masa panen atau repot memasarkan hasilnya sendiri. Dana tersebut dapat langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, modal usaha, atau keperluan lainnya. Sementara itu, bagi pihak pembeli, sistem ini memberikan peluang untuk meraih keuntungan dengan menjual hasil panen ke pasar yang lebih luas, termasuk ke kota-kota besar atau melalui jalur distribusi komersial. Dengan demikian, sistem tebasan tidak hanya mencerminkan aspek kepraktisan, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai kemanfaatan yang dijunjung tinggi dalam fiqh muamalah.

Selama dilakukan dengan prinsip kejujuran dan saling ridha, sistem ini memenuhi tujuan muamalah dalam Islam yang menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Maka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dari itu, dalam konteks pelaksanaan jual beli ikan bandeng dengan sistem tebasan di Tanjungwidoro, praktik tersebut dapat dinilai sah dan diperbolehkan secara syariah apabila memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

c. Analisis terhadap rukun dan jual beli

Dalam sistem tebasan yang dilakukan masyarakat Tanjungwidoro, semua rukun jual beli telah terpenuhi:

1) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli yang berakal, dewasa, dan melakukan akad secara sukarela *(tidak dipaksa)*.
2) Objek jual beli, yaitu ikan bandeng, meskipun belum dipanen, namun dapat dilihat dan dapat diperkirakan secara realistis oleh pembeli.
3) Shighat akad, ijab qobul yang dilakukan secara lisan, dan ini sudah mencukupi dalam hukum Islam selama kedua pihak saling paham dan ridha.[61]

Dengan terpenuhinya seluruh unsur dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh muamalah, maka sistem tebasan ikan bandeng yang dipraktikkan dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk akad yang sah dan dibenarkan secara hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan dasar

[61] Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram*, 45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam muamalah, seperti adanya kerelaan antara kedua belah pihak, kejelasan objek akad, serta tidak mengandung unsur yang dilarang seperti gharar, riba, atau penipuan.

C. Pembahasan Temuan

1. Mekanisme Praktik Sistem Tebasan Ikan Bandeng di Desa Tanjung Widoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik

Penelitian yang dilakukan di Desa Tanjungwidoro menunjukkan bahwasanya dalam praktik jual beli ikan bandeng dari tambak dengan sistem tebasan masih menjadi kebiasaan yang mengakar di masyarakat. Sistem ini memiliki ciri khas tersendiri karena transaksi dilakukan sebelum panen berlangsung, tanpa adanya ukuran pasti, dan didasarkan sepenuhnya pada taksiran serta saling percaya antara penjual dan pembeli. Dalam pembahasan ini, peneliti mencoba mengaitkan praktik tersebut dengan teori fiqh muamalah untuk menilai sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

a. Tahapan mekanisme praktik sistem tebasan

1) Observasi Lapangan dan Taksiran

Langkah pertama dalam sistem tebasan adalah kunjungan calon pembeli *(penebas)* ke tambak untuk menilai kondisi ikan secara langsung. Penilaian dilakukan dengan mengamati gerakan ikan di air, umur ikan dari waktu tebar benih, pakan yang telah dihabiskan serta pengalaman dari pemilik tambak. Estimasi jumlah dan mutu ikan tidak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilakukan dengan alat ukur atau timbangan, melainkan berdasarkan intuisi, pengalaman, dan ‘urf yang memiliki arti bahwa sesuatu yang dinilai positif dan terus dilakukan hingga akhirnya menjadi kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat.[62]

Dalam fiqh muamalah, hal ini termasuk bentuk transaksi yang mengikuti kebiasaan *(‘urf)* yang diterima secara umum. Selama tidak terdapat unsur ketidakjelasan berlebihan *(gharar fahisy)*[63], maka transaksi tetap sah. Selama ‘urf tidak bertentangan dengan syariat dan mendatangkan manfaat, maka dapat dijadikan acuan dalam bermuamalah.

2) Negosiasi dan Penentuan Harga

Setelah taksiran dilakukan, penebas dan pemilik tambak melakukan negosiasi harga. Faktor-faktor yang memengaruhi harga meliputi usia ikan, ukuran tambak, jenis pakan, dan riwayat hasil panen tambak sebelumnya. Proses tawar-menawar berlangsung fleksibel hingga kedua belah pihak mencapai kesepakatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[62] Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Social Islam* 1 No. 2 (Ponorogo 2019): 155-176, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167

[63] Agus Triyanta, “Gharar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteriadi Jakarta Islamic Index” *Jurnal Hukum Uis Quai Uistum* 17 No. 4 (Yogyakarta 2010), 615-632, https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art6

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut fiqh muamalah, syarat sah jual beli adalah adanya ijab dan qabul.[64] yang menunjukkan kerelaan kedua pihak. Meskipun transaksi dilakukan secara lisan dan tanpa dokumen tertulis, selama terjadi kesepakatan yang disetujui dengan suka rela, maka akad tersebut sah. Tidak adanya unsur paksaan dalam negosiasi juga menegaskan bahwa transaksi berlangsung dengan ridha bersama *(taradhi)*[65], yang merupakan prinsip dasar dalam jual beli menurut para ulama.

Pembayaran dan Perpindahan Hak Setelah terjadinya kesepakatan harga antara pemilik tambak dan penebas, proses pembayaran biasanya dilakukan sesuai hasil musyawarah dan kesepahaman bersama. Bentuk pembayaran ini bersifat fleksibel, bisa dilakukan secara langsung (tunai) pada saat akad dilangsungkan, maupun secara bertahap (angsuran) dalam jangka waktu tertentu, tergantung pada kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak. Mekanisme ini mencerminkan adanya sikap saling memahami dan toleransi dalam bertransaksi, yang menjadi bagian penting dalam etika muamalah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[64] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). 70.

[65] Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Taradi Dalam Akad-Akad Muamalat" *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 17 No. 1 (Jogja 2017): 49-61, https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i1.1377

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Walaupun secara fisik proses panen belum dilaksanakan dan ikan masih berada di dalam tambak, setelah akad jual beli disepakati dan pembayaran (baik sebagian maupun seluruhnya) dilakukan, maka status kepemilikan atas seluruh isi tambak secara otomatis beralih kepada pembeli atau penebas. Artinya, sejak saat itu, segala hak atas hasil panen yang akan datang menjadi milik penebas, termasuk potensi keuntungan maupun risiko yang mungkin timbul dari kondisi tambak hingga waktu panen tiba.

Praktik ini menunjukkan bahwa sistem tebasan beroperasi berdasarkan asas kejelasan akad dan kerelaan kedua belah pihak, serta memegang prinsip fiqh tentang berpindahnya hak kepemilikan melalui ijab qabul yang sah. Meski objek belum sepenuhnya terwujud secara fisik saat akad berlangsung, namun karena telah melalui proses estimasi dan pengamatan langsung di lapangan, serta didasarkan pada kebiasaan lokal (‘urf), maka transaksi semacam ini tetap sah dan dibenarkan dalam hukum Islam.

Dalam fiqh muamalah, hal ini menyerupai akad ba’i as-salam, yaitu jual beli yang di mana pembayaran dilakukan di awal dan barang diserahkan kemudian.[66] Walaupun dalam praktik tebasan tidak dijelaskan secara rinci spesifikasi ikan

[66] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 76.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seperti dalam ba'i as-salam formal, prinsip dasarnya masih ada: pembeli membayar di awal dan menanggung risiko atas hasil panen. Selama barang yang dijual sudah dianggap cukup jelas keberadaannya dan tidak mengandung ketidakjelasan yang berlebihan, maka transaksi tetap dianggap sah.

3) Kepercayaan sebagai Pondasi Transaksi

Salah satu karakteristik utama dalam sistem jual beli tebasan adalah adanya tingkat kepercayaan yang tinggi antara pihak penjual dan pembeli. Hubungan antarpelaku transaksi tidak dibangun di atas dasar legalitas formal seperti perjanjian tertulis atau kehadiran saksi resmi, melainkan berdasarkan nilai-nilai kultural dan etika lokal yang telah terbentuk dan dijaga secara turun-temurun. Dalam konteks masyarakat Desa Tanjungwidoro, praktik seperti ini telah menjadi bagian dari tradisi yang mengakar kuat dan dijalankan dengan mengedepankan prinsip amanah.

Kepercayaan ini menjadi fondasi utama keberlangsungan sistem. Para pelaku usaha di dalamnya menyadari bahwa menjaga integritas dan komitmen terhadap kesepakatan merupakan hal yang penting. Jika salah satu pihak melanggar kepercayaan, misalnya dengan tidak menepati janji atau menyembunyikan kondisi tambak yang sebenarnya, maka dampaknya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yaitu berupa hilangnya kepercayaan masyarakat dan menurunnya reputasi pelaku di lingkungan sekitar.

Dengan demikian, meskipun sistem tebasan tidak dilengkapi oleh perangkat hukum formal, kekuatannya terletak pada nilai sosial dan moral, yang dijaga secara kolektif oleh komunitas. Tradisi ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang menjunjung tinggi etika dan rasa tanggung jawab, transaksi ekonomi dapat berjalan secara harmonis, meskipun tanpa dokumentasi tertulis.

Dalam pandangan fiqh muamalah, pelaksanaan transaksi ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek formalitas semata, tetapi juga sangat menekankan pada nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, amanah, serta komitmen terhadap kesepakatan yang telah disepakati bersama. Nilai-nilai ini merupakan landasan utama yang menentukan sah tidaknya suatu akad dalam perspektif hukum Islam.[67] Oleh sebab itu, meskipun suatu transaksi tidak dituangkan dalam bentuk tertulis atau tidak didukung oleh dokumen resmi, selama interaksi antara penjual dan pembeli dilakukan secara terbuka, jujur, dan disertai rasa tanggung jawab, maka transaksi tersebut tetap dianggap sah secara syar'i.

[67] Intan Qurrotul Aini, "Nilai Kejujuran Dan Amanah Dalam Ejonomi Dan Bisnil Islam" *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5 No. 2 (Banda Aceh 2024), 80-100, https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v5i1.5240

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lebih lanjut, Islam memandang bahwa keberkahan dalam transaksi tidak hanya diukur dari keuntungan materiil yang diperoleh, tetapi juga dari bagaimana proses jual beli tersebut dilakukan dengan niat yang baik, saling ridha, dan tanpa adanya unsur penipuan maupun pengkhianatan. Dalam konteks ini, akad yang berlangsung secara lisan tetap memiliki kekuatan hukum, selama kedua belah pihak benar-benar memahami dan menyetujui isi perjanjian yang dibuat. Dengan demikian, meskipun transaksi dilakukan secara sederhana dan tanpa prosedur administratif yang kompleks, selama dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, kepercayaan, dan integritas, maka praktik jual beli tersebut dapat dinilai sah dan berpotensi membawa keberkahan serta manfaat yang berkelanjutan bagi para pihak yang terlibat.

2. Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Tebasan Ikan Bandeng di Desa Tajungwidoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.

Sistem tebasan *(ngedis)* dalam jual beli ikan bandeng di Desa Tanjungwidoro merupakan bentuk perdagangan tradisional yang sudah berlangsung sejak waktu yang lama dan diturunkan secara turun-temurun. Pendapat Imam Malik dan Ibnu Qayyim yang memperbolehkan transaksi atas barang yang belum sepenuhnya hadir *(ma'dum)* jika dapat dipastikan melalui 'urf dan kebiasaan masyarakat,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

juga memperkuat dasar keabsahan akad ini.[68] Keberadaan ‘urf *(kebiasaan lokal)* menjadi salah satu faktor penting dalam menetapkan sah atau tidaknya suatu transaksi muamalah. Di Desa Tanjungwidoro, kebiasaan menjual ikan bandeng secara tebasan telah berlangsung lama dan diakui oleh masyarakat sebagai praktik yang wajar dan menguntungkan.

Adanya pemahaman kolektif di antara masyarakat mengenai cara kerja sistem tebasan ini mulai dari survei atau pengamatan tambak secara bersama-sama, proses negosiasi harga yang dilakukan dengan musyawarah, hingga mekanisme pembayaran yang sering kali dilakukan secara bertahap menunjukkan bahwa praktik tersebut telah benar-benar mengakar secara sosial di lingkungan desa. Hal ini tidak hanya memperkuat hubungan sosial antarwarga, tetapi juga menjadikan sistem tebasan sebagai sebuah mekanisme ekonomi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya kesepahaman bersama tersebut, proses jual beli berjalan lebih lancar, transparan, dan saling menguntungkan, sehingga sistem ini mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian masyarakat setempat.

Islam membolehkan setiap kegiatan ekonomi dan berbagai bentuk transaksi selama semuanya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan nilai-nilai keadilan. Prinsip tersebut menuntut agar semua pihak yang terlibat dalam transaksi saling

[68] Evan Hamzah Muchtar, *Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar*, 61-86

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ridha *(taradhin)*, artinya ada persetujuan dan kerelaan dari kedua belah pihak tanpa paksaan. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya keikhlasan hati *(thibun nafs)* dalam menjalankan setiap kesepakatan, sehingga transaksi tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar dilakukan dengan niat baik dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, aktivitas ekonomi yang sesuai syariah tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga menumbuhkan rasa saling percaya dan keharmonisan sosial di antara pelaku transaksi. Dasar hukum atas kebolehan ini sesuai dengan ayat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275.

Sistem tebasan ini sangat mencerminkan prinsip-prinsip jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, karena didasarkan pada kesepakatan lisan yang jelas antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam kesepakatan tersebut, kedua pihak saling mengetahui secara terbuka kondisi tambak dan kemampuan atau kesanggupan masing-masing pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Tidak ada unsur paksaan, penipuan, atau manipulasi dalam transaksi ini. Proses jual beli dilakukan secara langsung dan transparan di lokasi tambak, sehingga memungkinkan adanya observasi dan negosiasi yang jujur. Selain itu, transaksi ini juga dilandasi oleh kepercayaan sosial yang kuat, terutama karena dilakukan antar warga desa yang sudah saling mengenal dan memiliki hubungan sosial yang erat. Faktor kepercayaan ini menjadi pondasi penting yang menjaga kelancaran dan keberlanjutan praktik sistem tebasan di Desa Tanjungwidoro.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik ini dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang penting: unsur gharar, prinsip maslahah, dan pemenuhan rukun serta syarat jual beli.

a. Analisis Unsur Gharar dalam Sistem Tebasan

Salah satu persoalan krusial dalam fiqh muamalah adalah keberadaan unsur *gharar*. Dalam sistem tebasan, memang terdapat unsur ketidakpastian karena jumlah ikan tidak diketahui secara pasti saat akad dilakukan. Namun, ketidakpastian ini termasuk kategori gharar ringan (*yasir*) yang masih bisa ditoleransi, karena:

1) pembeli melihat langsung kondisi tambak
2) estimasi jumlah dan kualitas ikan dilakukan dengan pengalaman dan pengamatan empiris
3) risiko kerugian sudah disadari dan diterima secara sadar oleh kedua pihak.

Apabila sistem tebasan dilakukan jauh sebelum masa panen sehingga objek jual beli belum jelas dari segi kualitas dan kuantitas, maka berpotensi mengandung *gharar* berat. Meski demikian, praktik ini tetap tergolong *gharar* ringan yang ditoleransi dalam fiqh muamalah karena ada kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli. Tambak pun telah sepenuhnya beralih ke tangan penebas, sehingga hasil akhir tergantung pada kemampuannya dalam mengelola. Kedua pihak juga menyadari risiko dan pembeli diberi kesempatan menilai tambak sebelum akad. Selama tidak ada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penipuan dan kedua belah pihak memahami konsekuensi, transaksi ini tetap sah menurut syariat.

Transaksi ini tidak menimbulkan ketidakadilan maupun penipuan yang merugikan salah satu pihak secara signifikan. Sebaliknya, adanya observasi langsung, kesepakatan yang jelas, serta kepercayaan antara penjual dan pembeli yang juga disertai dengan penjelasan mengenai jumlah tebar benih, umur ikan, serta pakan yang telah dihabiskan membuat tingkat ketidakpastian menjadi lebih minim, sehingga transaksi tetap berlangsung secara adil dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Prinsip Maslahah dalam Transaksi Tebasan

Salah satu pilar penting dalam fiqh muamalah adalah prinsip *maslahah* (kemanfaatan dan kemaslahatan). Praktik tebasan terbukti memberikan manfaat nyata:

1) Bagi pemilik tambak, sistem ini memungkinkan untuk memperoleh uang dengan cepat, terutama untuk kebutuhan mendesak, seperti menjelang bulan Ramadan atau biaya pendidikan anak.
2) Bagi pembeli *(penebas)*, sistem ini membuka peluang memperoleh keuntungan lebih besar jika hasil panen dikelola dengan baik.

Selama praktik sistem tebasan ini dijalankan dengan sikap jujur, saling *ridha* (persetujuan tanpa paksaan), serta tidak berdampak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kerugian bagi salah satu pihak, maka sistem ini dapat dianggap telah memenuhi prinsip maslahah, yaitu kemaslahatan atau manfaat bersama. Dengan terpenuhinya prinsip tersebut, praktik tebasan juga mampu terhindar dari mafsadah, yakni segala bentuk kerusakan atau dampak negatif yang biasanya dihindari dalam transaksi ekonomi menurut ajaran Islam.[69] Oleh karena itu, asalkan dijalankan secara adil dan transparan, sistem tebasan menjadi sebuah mekanisme jual beli yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum Islam.

c. Analisis terhadap Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam fiqh muamalah, suatu akad jual beli dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1) Rukun jual beli:
   a) para pihak yang melakukan akad *('aqidân)*,
   b) objek yang diperjualbelikan *(ma'qud 'alaih)*,
   c) shighat *(lafal akad)*.[70]
2) Syarat jual beli:
   a) Syarat in'iqad atau syarat terjadinya akad
   b) Syarat sahnya akad jual beli,
   c) Syarat nafadz atau syarat berlakunya akad,

[69] "Mahbib Khoirin", Fiqh Maqasid (5): Mengambil Maslahah Dan Menghindari Mafsadah, Google, Nu Online Desember 2018, https://nu.or.id/syariah/fiqih-maqashid-5-mengambil-maslahah-dan-menghindari-mafsadah-pQxDG

[70] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, 28.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d) Syarat luzum atau syarat mengikatnya akad.[71]

Dengan terpenuhinya unsur-unsur ini, maka jual beli dalam sistem *"tebasan"* telah sesuai dalam ketentuan hukum Islam.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip fiqh muamalah, sistem tebasan dalam jual beli ikan bandeng di Desa Tanjungwidoro dapat dinyatakan sah dan sesuai dengan syariat Islam. Meskipun mengandung unsur gharar karena jumlah ikan belum diketahui secara pasti saat akad dilakukan, gharar tersebut bersifat ringan *(gharar yasir)* dan masih dalam batas yang ditoleransi. Hal ini disebabkan oleh adanya pengamatan langsung terhadap kondisi tambak, pengalaman para pelaku usaha, serta kesepakatan yang dilakukan secara sukarela.

Dalam praktiknya, pernah terjadi kasus di mana hasil panen tidak sesuai ekspektasi karena waktu panen masih lama dan penebas kurang mampu mengelola hasil panen tersebut secara optimal. Namun, karena sistem tebasan ini telah sepenuhnya beralih tanggung jawab kepada penebas sejak akad dilakukan, maka risiko tersebut tidak membatalkan transaksi. Karena hasil panen tergantung pada kemampuan penebas dalam mengelola tambak. Sistem ini juga memenuhi prinsip maslahah, karena memberikan manfaat bagi kedua belah pihak petambak memperoleh dana lebih awal, sementara penebas berpeluang mendapat keuntungan lebih besar. Rukun dan syarat jual beli pun telah terpenuhi secara utuh, baik dari aspek pelaku akad, objek

[71] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 186.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang diperjualbelikan, maupun ijab qabul. Ditambah dengan keberadaan ‘urf atau kebiasaan lokal yang telah mengakar kuat di masyarakat, sistem tebasan menjadi bentuk jual beli tradisional yang sah, transparan, dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang Praktik Sistem Tebasan Ikan Bandeng Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Tajungwidoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik)

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tebasan ikan bandeng di Desa Tajungwidoro merupakan praktik jual beli borongan atas hasil tambak yang dilakukan sebelum panen. Mekanisme transaksi melibatkan survei langsung oleh penebas, negosiasi harga berdasarkan taksiran jumlah ikan, dan pembayaran yang dilakukan di awal. Sistem ini sudah menjadi tradisi lokal dan dilandasi rasa saling percaya antara pemilik tambak dan penebas, meskipun tidak didasarkan pada data pasti mengenai jumlah hasil panen.
2. Praktik sistem tebasan ikan bandeng di Desa Tanjungwidoro dinilai sah menurut fiqh muamalah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli. Unsur gharar yang muncul termasuk ringan *(gharar yasir)* dan dapat ditoleransi karena adanya kesepakatan serta kepercayaan antar pihak. Risiko sepenuhnya beralih ke penebas setelah akad, meskipun panen masih lama atau hasil tidak sesuai harapan. Selama dilakukan secara jujur dan tanpa penipuan, sistem ini tetap sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Saran-saran

Berdasarkan dari hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dijelaskan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemilik Tambak dan Penebas Diharapkan agar dalam menjalankan sistem tebasan, kedua belah pihak tetap menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keterbukaan, dan kesepakatan bersama. Meskipun sistem ini sudah menjadi kebiasaan, penting untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak.
2. Bagi Tokoh Agama dan Pemerintah Desa Perlu adanya pembinaan atau sosialisasi mengenai fiqh muamalah kepada masyarakat, khususnya terkait praktik jual beli yang sesuai dengan syariat. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman agar sistem yang sudah berjalan tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdurrahman, and Aziz, Abdul. *Fiqih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2017.

Baits, Ammi Nur. *Pengantar Fiqh Jul Beli & Harta Haram.* Sleman: Pustaka Muamalah Jogja, 2022.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2020.

Syaichoni, Ahmad. *Fiqh Muamalah Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*. Sleman: CV Bintang Semesta Media, 2021.

Tamam, Badrut. *Pengantar Hukum Adat*. Depok: Pustaka Radja, 2022.

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Arnastuti, Latifah Ika. "Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Fiqh Muamalah." Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.

Gumilar, Adam Aryo. "Tinjauan Akad Jual Beli Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Rumput Kolonjono." Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.

Rani, Rieici Oktapia. "Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu)." Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020.

Ulum, Bahrul. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Pasir Menggunakan Sistem Tebasan Di Desa Rowosari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember." Skripsi, IAIN Jember 2016.

Wakhid, Safriyan Nur. "Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam Dan Kuh Perdata (Studi Kasus Petani Padi Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)." Skripsi, UIN Salatiga, 2022.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

JURNAL

Aini, Intan Qurrotul. "Nilai Kejujuran Dan Amanah Dalam Ejonomi Dan Bisnil Islam" Al-Iqtishadiah: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5 No. 2 (Banda Aceh 2024), 80-100, https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v5i1.5240

Ajir, Deddi. "Fiqh Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli Serta Relevansinya Dengan Jual Beli Modern", *Journal Of Sharia Economics* 1 no. 1 (Padang 2022) : 40, https://doi.org/10.59107/ri.v1i1.16

Azzahra, Muthia, Alma, Lara Dwi, and Azzahra, Intan Nuraini. "Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi" *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, No. 4, (Riau 2024): 145-153, https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.265

Gunariah, Frilla, Al Hakim, Sofian, Jubaedah, Dedah, Apriani, Triana, and Hidayatunnisa, Nurul Fadhlya. "Perbandingan Fiqh Tentang Gharar" *Rayah Al-Islam* 8, No. 1 (Bandung 2024): 169, https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.922

Irmawati, Lutfi, Muchtar, and Misbahuddin, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 3 No. 1 (Makassar 2021): 78-90. http://dx.doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1191

Jupri, Akhmad, Huzaini, Sahri. "Implikasi Penjualan Padi Sistim Tebasan Dan Dampaknya Tehadap Kegiatan Zakat Infaq Dan Sadaqah Di Kabupaten Lombok Barat," *Journal Of Economics And Business* 6 No. 1 (Mataram 2020) : 105 - 146 http://dx.doi.org/10.29303/ekonobis.v6i1.43

Kholifah, Umi. "Jual Beli Dengan System Tebasan; Studi Antar Perspektif Tokoh Nu Structural Dan Tokoh Nu Kultural Di Desa Sumur, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali" *Al-Mazaahib Jurnal Perbandingan Hukum* 8 No. 1, (Yogyakarta 2020), 51-68, https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v8i1.2214

Kusuma, Atik Devi, Zanti, Lidya, and Azzahra, Wan Elnayla. "Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya" *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2 No. 6, (Riau 2024): 140-152, https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413

Maharani, Dewi, and Yusuf, Muhammmad. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal," *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law* 4, No. 1 (Kudus 2021): 74, http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8338

Malik, Hizbul, Prawoto, Imam, and Samsudin, Agus Rozak. "Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah" *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi (Jiesa)* 1, no 4 (Indramayu 2024) : 142, https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i4.294

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Muchtar, Evan Hamzah. "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar" *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, No. 1 (Tangerang 2017): https://doi.org/10.36769/asy.v18i1.73

Mughits, Abdul. "Penerapan Prinsip At-Taradi Dalam Akad-Akad Muamalat" *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 17 No. 1 (Jogja 2017): 49-61, https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i1.1377

Munib, Abdul. "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)," *Journal UIM* 5 no. 1 (Pamekasan 2018): 72-80, https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80

Nasution, Martua, and Lubis, Safridah. "Praktek Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Iparbondar Kecamatan Panyambungan)" *Jurnal Islamic Circle* 3 No. 1, (Mandailing Natal 2022): 38-53, https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i1.852

Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam" *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Social Islam* 1 No. 2 (Ponorogo 2019): 155-176, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167

Simal, Abdul Haris. "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-manafi" *Tahkim Jurnal Hukum Dan Syariah* 15 No, 1 (Bandung 2019) : 111-124, https://doi.org/10.33477/thk.v15i1.865

Syahra, Nabila Azrilia, Yasintha, Fitriana, Tuzahara, Rawdia, Azmi, Nur, and Wismanto, "Konsep Jual Beli Dalam Perspekif Fiqh Muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah" *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, No. 4 (Riau 2024): 112-121, https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.256

Triyanta, Agus. "Gharar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteriadi Jakarta Islamic Index" jurnal hukum uis quai uistum 17 no. 4 (Yogyakarta 2010), 615-632, https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art6

Vera, Wiyanda, Wahyu, Muhammad, and Mahendra, Arivan. "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. 17 (Palembang 2024), 826-833, https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272

Widiyawati, Heny May, and Zen, Mohammad. "Macam-Macam Gharar (Gharar Katsir Dan Khofi) Dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syariah: Akad Dalam Transaksi Syariah Dan Aplikasinya Di Bank Syariah" *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 7, No. 2, (Majalengka 2024): 294-301, https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11564

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

WEBSITE

"Analisis Data: Pengertian, Tujuan, Dan Bentuk-bentuknya." Kumparan, Januari 10, 2024, https://kumparan.com/berita-terkini/analisis-data-pengertian-tujuan-dan-bentuk-bentuknya-21wM75qxrM4

"Pengertian Dokumentasi Dan Manfaatnya Dalam Sejarah." Kumparan, November 7, 2023. https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-dokumentasi-dan-manfaatnya-dalam-sejarah-21Wbqecp1BM

"Sejarah Desa Tajung Widoro." Website Resmi Desa Tajung Widoro Kec. Bungah Kab. Gresik Prov. Jawa Timur, Desember 16, 2024. https://desatajungwidoro.gresikkab.go.id/artikel/2024/12/16/sejarah-desa-tajungwidoro

Google. "Ahmad Muntaha." Buku Metodologi Fiqih Muamalah: Membedah Metodologi Interaksi Sosial Ekonomi Dalam Fiqih Islam. Nu Online Oktober 21, 2024, https://www.nu.or.id/pustaka/buku-metodologi-fiqih-muamalah-membedah-metodologi-interaksi-sosial-ekonomi-dalam-fiqih-islam-5kqAT

Google. "Anton Mujahir dan Falahi Mubarok." Bandeng Gresik: Pulau Mengare, Pusat Bisnis Bandeng Yang Terbengkalai [4]. Mongabay, Juni 27, 2019, https://www.google.com/url?q=https://www.mongabay.co.id/2019/06/27/bandeng-gresik-pulau-mengare-pusat-bisnis-bandeng-yang-terbengkalai-4/&sa=U&ved=2ahUKEwjCnIf9mLOKAxVtyqACHf7tMWwQFnoECAgQAg&usg=AOvVaw3nskKwxUEeEIDEP3rvgEYt

Google. "Hanif Hawari." Fiqih muamalah: Pengertian, Pembagian Dan Prinsip Dasar, Detikhikmah, Desember 18, 2023, https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7096655/fiqih-muamalah-pengertian-pembagian-dan-prinsip-dasar/amp

Google. "Mahbib Khoirin." Fiqh Maqasid (5): Mengambil Maslahah Dan Menghindari Mafsadah, Nu Online Desember 2018, https://nu.or.id/syariah/fiqih-maqashid-5-mengambil-maslahah-dan-menghindari-mafsadah-pQxDG

Google. "Mhd. Erwin Munthe." Sepenggal Kisah Abu Hanifah Dengan Muridnya: Urgensi Memahami Fiqh Muamalah. Stie Syari'ah Bengkalis Oktober 10, 2018. https://www.stiesyariahbengkalis.ac.id/kolompikiran-20-sepenggal-kisah-abu-hanifah-dengan-muridnya-urgensi-memahami-fiqh-muamalah.html#:~:text=Jadi%20secara%20sederhana%20fiqh%20muamalah,sewa%2Dmenyewa%20dan%20lain%20sebagainya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kenya Swawikanti. ”Pengertian Wawancara, Jenis, Teknik & Contoh Pertanyaannya l Bahasa Indonesia Kelas 8.” Ruangguru (blog). Juni 12, 2024, https://www.ruangguru.com/blog/mengenal-wawancara-dan-etikanya

Luqman Hakim. ”Apa Itu Empiris? Pengertian, Contoh, Kekurangan Dan Kelebihan.” Deepublish Store (blog), Juni 27, 2024, https://deepublishstore.com/blog/empiris-adalah/?srsltid=AfmBOor3xUod5NRLI2s478rzsufzROjgEGJoQjvD3WVNk-3Lefsf7JI-

Nurfala Safitri. “Pahami Tujuan Dan Fungsi Fiqh Muamalah.” Asyafina Academy (blog), Juli 1, 2023. https://asyafina.com/pahami-tujuan-dan-fungsi-fiqh-muamalah/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh Fawwaz Firjatullah

Nim : 212102020030

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untukdi proses peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 4 Juni 2025

Yang menyatakan

Muh Fawwaz Firjatullah

NIM. 212102020030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	FOKUS PENELTIAN	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Praktik Sistem Tebasan Ikan Bandeng Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Tajungwidoro, Kabupaten Gresik)	1. Bagaimana mekanisme dalam praktik tebasan ikan bandeng di Desa Tajungwidoro, Kabupaten Gresik? 2. Bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap praktik tebasan ikan bandeng di Desa Tanjungwidoro, Kabupaten Gresik ?	1. Mekanisme tebasan 2. Keadilan harga 3. Unsur gharar 4. Perspektif Fiqh muamalah	1. Waktu akad, bentuk kesepakatan, waktu panen 2. Kesesuaian harga dengan taksiran hasil panen 3. Kejelasan jumlah dan kualitas hasil 4. Kesesuaian dengan jual beli salam	1. Wawancara dengan pelaku tebasan di Desa Tajungwidoro 2. Literatur fiqh muamalah, artikel, dan dokumen lain terkait	1. Pendekataan ”empiris” 2. Tekhnik pengumpulan data a. Observasi (pengamatan langsung) b. Wawancara c. Dokumentasi 3. Analisis data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan Bapak menjadi penebas ikan bandeng di Desa Tanjung Widoro?
2. Mengapa Bapak memilih membeli ikan bandeng dengan sistem tebasan?
3. Bagaimana cara Bapak menilai atau memperkirakan jumlah dan kualitas ikan sebelum menebas?
4. Apa yang menjadi pertimbangan utama saat menentukan harga tebasan?
5. Siapa yang biasanya mengawali penawaran harga, Bapak atau pemilik tambak?
6. Apakah proses tawar-menawar harga berjalan lancar atau kadang sulit mencapai kesepakatan?
7. Apakah sistem tebasan menurut Bapak adil dan saling menguntungkan?
8. Pernahkah Bapak mengalami kerugian setelah menebas tambak? Kalau iya, apa penyebabnya?
9. Apakah dalam transaksi tebasan Bapak biasa membuat perjanjian tertulis dengan pemilik tambak?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dokumentasi

Wawancara dengan bapak Mutohirin pada tanggal 21 Desember 2024

Wawancara dengan bapak Junaidi pada tanggal 23 April 2025

Wawancara dengan bapak Mufid pada tanggal 24 April 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wawancara dengan bapak Esnomo pada tanggal 25 April 2025

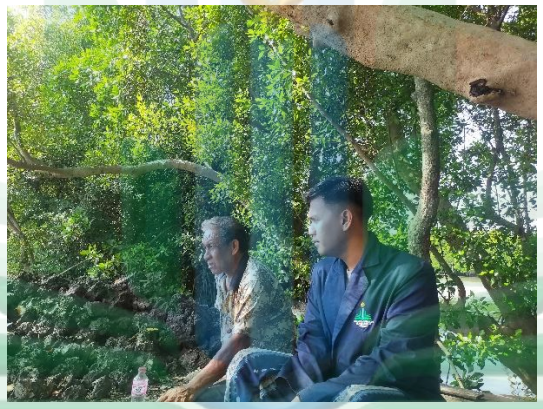

Wawancara dengan bapak Gholib pada tanggal 27 April 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- 1370 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 4 / 2025 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Desa Tajungwidoro
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muh Fawwaz Firjatulah
NIM : 212102020030
Semester : 8
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Sistem Tebasan Ikan Bandeng Dalam Prespektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Tajungwidoro, Kabupaten Gresik)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN BUNGAH
DESA TANJUNG WIDORO
KOMPLEK SDN TAJUNGWIDORO BUNGAH 61152 Email:
pemerintahantajungwidoro@gmail.com Kode Pos: 61152

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070 /190/437.113.20/2025

Yang bertanda tanggan dibawah ini :

N a m a	: MASTAIN
Jabatan	: Kepala Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Dengan ini merangkan bahwa :

Nama	: Muh Fawwaz Firjatullah.
NIM	: 212102020030
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi	: Praktik Sistem Tebasan Ikan Bandeng Dalam Perspektif Fiqh Muamalah(Studi Kasus Di Desa Tajungwidoro,Kabupaten Gresik)

Bahwa nama tersebut diatas telah kami berikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Tajungwidoro Bungah Gresik dalam rangka tugas SKRIPSI pada tanggal 23 – 28 April 2025 Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tajungwidoro, 22 Mei 2025
KEPALA DESA TAJUNGWIDORO

MASTAIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap	: Muh Fawwaz Firjatullah
NIM	: 212102020030
Tempat, tanggal lahir	: Gresik, 09 Juli 2002
Alamat	: Jl. Salafiyah RT.05/RW.03 Tajungwidoro, Bungah, Gresik
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Riwayat Pendidikan	: - RAM Nu 53 Tsamrotul Ulum
	- MI Tsamrotul Ulum
	- SMP Negeri 1 Bungah
	- Smas Assa'adah Bungah
	- UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id